



P U T U S A N

Nomor 0286/Pdt.G/2017/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara kewarisan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

- 1. SAENAB BINTI TJAKKA.K ALIAS OSHIN**, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Terminal Induk RT 002, RW 008 Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kotamadya Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PENGGUGAT I
- 2. ABD. HAFID BIN TJAKKA. K**, Umur 92 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Abd. Jalil No. 24 B, RT 001, RW 007 Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kotamadya Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. selanjutnya disebut PENGGUGAT II
- 3. H. KOMENG BINTI TJAKKA. K**, Umur 88 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Terminal induk No. RT 002, RW 008 Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kotamadya Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. selanjutnya disebut PENGGUGAT III
- 4. RAHMATAN BINTI TJAKKA. K**, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Labuangnge, Kelurahan Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. selanjutnya disebut PENGGUGAT IV
- 5. UMAR BACO BIN TJAKKA. K ALIAS BACO**, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Bojo RW 000, RT 000, Kelurahan Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. selanjutnya disebut PENGGUGAT V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **HJ. HANIAH BINTI TJAKKA. K**, Umur 93 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bojo Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. selanjutnya disebut **PENGGUGAT VI**

Selanjutnya Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI memberikan kuasa kepada Penggugat I atas nama **SAENAB BINTI TJAKKA.K ALIAS OSHIN** berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dihadapan Notaris Dalwiah Pida, S.H. pada tanggal 07 September 2017 Nomor 01 dan telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 11 September 2017 dengan nomor Register 25/K.Kh/2017/PA.Br.

Melawan

1. **TAMRIN BIN TJAKKA. K, ALIAS TAMBI**, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Labuangnge, Jalan Poros Makassar, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. selanjutnya disebut Sebagai **TERGUGAT I**;
2. **SYAMSUDDIN BIN TJAKKA. K, ALIAS GESA**, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Labuangnge, Jalan Poros Makassar, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **SAIDA BINTI TJAKKA. K**, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Labuangnge, Jalan Poros Makassar, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat, Para Tergugat dan saksi-saksi.



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 0286/Pdt.G/2017/PA.Br tanggal 06 September 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Lk. TJAKKA BIN KASSE dan Pr. DARISON adalah suami istri yang sah, keduanya menikah dan dari pernikahannya telah dikaruniai tiga orang anak yaitu :
 - 1.1. PR. HJ. HANIAH BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT VI)
 - 1.2. PR. HJ. KOMENG BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT III)
 - 1.3. LK. ABD. HAFID BIN TJAKKA K (PENGGUGAT II)
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Lk. TJAKKA BIN KASSE dan Pr. DARISON telah mengumpulkan harta bersama berupa sebidang tanah kering dengan luas 0,66 Ha atau \pm 6.600 M² berdasarkan PERSIL 76 D III KOHIR 553 CI yang terletak di Dusun Labbatoa, Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dengan batas batas sebagai berikut ;
 - sebelah utara : tanah atas nama Menneng
 - sebelah timur : tanah atas nama Hasan Aco
 - sebelah selatan : tanah atas nama malik
 - sebelah barat : laut
3. Bahwa Pr. DARISON telah meninggal dunia pada tahun 1960, dan setelah meninggalnya Pr. DARISON, Lk. TJAKKA BIN KASSE kemudian menikahi Pr. P. BABA dan dari perkawinannya dikaruniai enam orang anak yaitu;
 - 3.1. SAIDA BINTI TJAKKA K (TERGUGAT III)
 - 3.2. RAHMATAN BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT IV)
 - 3.3. TAMRIN BIN TJAKKA. K, ALIAS TAMBI (TERGUGAT I)
 - 3.4. SYAMSUDDIN BIN TJAKKA K (TERGUGAT II)
 - 3.5. SAENAB BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT I)
 - 3.6. UMAR BACOBIN TJAKKA K (PENGGUGAT V)
4. Bahwa Lk. TJAKKA BIN KASSE telah meninggal dunia pada tahun 1979 dan Pr. P. BABA juga telah meninggal dunia pada tahun 2005. Adapun kedua orang tua Lk. TJAKKA BIN KASSE dan kedua orangtua Pr. P. BABA juga telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah meninggalnya Pr. P. BABA, maka sebidang tanah kering dengan luas 0,66 Ha atau \pm 6.600 M2 berdasarkan PERSIL 76 D III KOHIR 553 CI yang terletak di Dusun Labbatoa, Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru awalnya dikelola oleh ahli waris Lk. TJAKKA BIN KASSE dari perkawinannya dengan Pr. P. BABA yakni SAENAB BINTI TJAKKA K. Adapun surat dari sebidang tanah tersebut berada pada LK. ABD. HAFID BIN TJAKKA K (PENGGUGAT II)
6. Bahwa pada tahun 2010 TAMRIN BIN TJAKKA. K, ALIAS TAMBI (TERGUGAT I) kembali dari Kalimantan dan meminta kepada LK. ABD. HAFID BIN TJAKKA K (PENGGUGAT II) melalui SAENAB BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT I) agar surat surat dari tanah peninggalan almarhum Lk. TJAKKA BIN KASSE diberikan kepada TAMRIN BIN TJAKKA. K, ALIAS TAMBI (TERGUGAT I) dengan alasan akan mengurus harta peninggalan almarhum Lk. TJAKKA BIN KASSE dan Pr. DARISON serta membaginya kepada para ahli waris yang berhak.
7. Bahwa setelah surat tanah peninggalan almarhum Lk. TJAKKA BIN KASSE dan Pr. DARISON diserahkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT I justru mengusir saudaranya diatas tanah tersebut dan bekerjasama dengan SYAMSUDDIN BIN TJAKKA K ALIAS GESA (TERGUGAT II) dan SAIDA BINTI TJAKKA K (TERGUGAT III) untuk menguasai obyek sengketa tersebut.
8. Bahwa para Penggugat telah berkali-kali menempuh jalan damai untuk menyelesaikan secara kekeluargaan agar para Tergugat membagi harta peninggalan tersebut. Namun para Tergugat selalu menolak dan bahkan tidak menginginkannya, hingga beralasan hukum jika para Penggugat menuntut untuk memfaraidhkan harta peninggalan tersebut menurut hukum Islam;
9. Bahwa untuk mencegah para Tergugat memindahtangankan harta peninggalan pada pihak lain, para Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon dihadapan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru meletakkan sita jaminan di atas tanah warisan tersebut;
10. Bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT V pernah mengajukan gugataan ini pada Pengadilan Agama Barru, namun Majelis Hakim yang mengadili perkara *a qou* dalam tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima berdasarkan putusan Pengadilan Agama Barru nomor 384/ptd.G/2014/PA.Br tanggal 20 Mei 2015, Jo. Putusan Pengadilan tinggi Agama Makassar nomor; 77/Pdt.G/2015/PTA.Mks tanggal 4 September 2015, jo putusan Mahkamah Agung Nomor 364/K/Ag/2016 tanggal 27 Juli 2016.

Berdasarkan hal-hal di atas, para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Barru adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan bahwa PENGGUGAT VI, PENGGUGAT III DAN PENGGUGAT II adalah ahli waris dari almarhum Lk. TJAKKA BIN KASSE dan almarhumah Pr. DARISON;
4. Menetapkan bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III adalah ahli waris dari almarhum Lk. TJAKKA BIN KASSE dan almarhumah Pr. P. BABA;
5. Menetapkan bahwa harta benda berupa berupa sebidang tanah kering dengan luas 0,66 Ha atau \pm 6.600 M2 berdasarkan PERSIL 76 D III KOHIR 553 CI yang terletak di Dusun Labbatoa, Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dengan batas batas sebagai berikut ;
 - sebelah utara : tanah atas nama Menneng
 - sebelah timur : tanah atas nama Hasan Aco
 - sebeleh selatan : tanah atas nama Malik
 - sebelah barat : LautAdalah harta peninggalan dari almarhum Lk. TJAKKA BIN KASSE dan almarhumah Pr. DARISON yang berhak diwarisi oleh para ahli warisnya;
6. Menetapkan bagian masing-masing dari para ahli waris dari almarhum Lk. TJAKKA BIN KASSE dan almarhumah Pr. DARISON menurut hukum Islam;
7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membagi harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan sesuai haknya masing-masing dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka diserahkan kepada lembaga lelang dan hasil bersihnya dibagikan sesuai haknya masing-masing kepada semua ahli warisnya;

8. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Atau jika Majelis Hakim yang arif dan bijaksana berpendapat lain (*ex aequo et bono*) mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat I sekaligus sebagai kuasa Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI beserta para Tergugat datang menghadap di muka sidang.

Bahwa perkara ini telah melalui tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator Muhammad Fitrah, S.H.I.,M.H. namun mediator tersebut menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 04 Oktober 2017.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan para Penggugat dibacakan dan kuasa para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar TJAKKA. K Semasa hidupnya mempunyai Isteri dua orang masing – masing bernama **DARISON** dan **P. BABA** dan melahirkan anak dari Isteri Pertama (DARISON) sebanyak 3 (tiga) orang, dan isteri kedua sebanyak 6 (enam) orang yang semuanya adalah ahli waris yang **SAH** dari TJAKKA. K.
- 2) Bahwa semasa hidupnya TJAKKA. K memperoleh harta diantaranya Tanah Kering yang terletak di Dusun Labattoa Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Persil 76D III Kohir 553 C1 Luas ± 6.600m² yang Batas – batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Dengan Tanah RAMIYA PAJAWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Dengan Tanah HAMZA LAUDDA
 - Sebelah Selatan : Dengan Tanah ANDI TANG
 - Sebelah Barat : Tanah TAMRIN TJAKKA. K
- 3) Bahwa Tanah Kering Peninggalan **TJAKKA.K** Tersebut Telah Dijual oleh Penggugat yaitu:
- PR, HJ.HANIYAH Binti TJAKKA. K (Penggugat VI)
 - PR, HJ. KOMENG Binti TJAKKA. K (Penggugat III)
 - ABD. HAFID Bin TJAKKA. K (Penggugat II)
- 4) Bahwa Tanah Warisan tersebut yang terletak di Dusun Labattoo Desa Bojo Dijual kepada **H.WITTUNG** pada tanggal 5 Maret 1980, selanjutnya **H. WITTUNG** menjual Kepada **H. HABE** dan kemudian dijual lagi kepada **HASAN ACO**.
- 5) Bahwa setelah tanah kering tersebut menjadi milik **HASAN ACO**, kemudian dikelola menjadi empang sampai sekarang.
- 6) Bahwa para Penggugat sangat keliru atau salah gugat karena Tergugat tidak menguasai tanah warisan **TJAKKA.K** sebagaimana gugatan para Penggugat
- 7) Bahwa penggugat – penggugat A,D,E, dan F seharusnya menggugat **PR,HJ KOMENG, HJ HANIYAH**, dan **ABD. HAFID** karena telah menjual tanah warisan dari **TJAKKA. K**.
- 8) Bahwa tanah yg dikuasai tergugat adalah asalnya tanah timbul yang digarap tergugat (**Tamrin bin Tjakka. K**)
- 9) Bahwa tanah yg dikuasai oleh tergugat pernah dikuasai oleh **PR, HJ.NANNU HABE** sekarang telah menjadi milik tergugat sampai sekarang atas kesepakatan ahli waris **H.HABE** dengan disertai surat penyerahan **SPPT Atas Nama HJ.NANNU HABE Nop. 73.10.050.004.018-0011.0**
- 10) Bahwa tanah kering yang dikuasai **TAMRIN** (tergugat) bukan tanah warisan dari **TJAKKA.K**.
- 11) Bahwa perkara pembagian warisan ini pernah diajukan oleh **PR, SAENAB Binti TJAKKA.K alias OSHIN** terhadap tergugat pada tanggal 4 Nopember 2014 terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Barru dengan Register Perkara **Nomor 0384/Pdt.G/2014/PA.Br.** tertanggal 6 Nopember 2014 dan berlanjut sampai ke Mahkamah Agung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Mahkamah Agung No 364/K/AG/2016 mengadili sendiri dan menyatakan “**Gugatan para penggugat tidak dapat diterima menghukum para pemohon kasasi/para penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)**”

12) Bahwa seluruh dalil – dalil, alasan – alasan yang dikemukakan para penggugat untuk membagi tanah milik Tergugat Adalah tidak Benar dan tidak dapat diterima.

13) Bahwa Tergugat menerima Gugatan para Penggugat jika membagi Harta Tanah **TJAKKA.K** yang dimaksud para **Persil 76DIII KOHIR 553 C1, yang terletak di Dusun Labattoa Desa Bojo Luas± 6.600m²** yang sekarang menjadi empang milik **HASAN ACO** kepada Ahli waris **TJAKKA.K** (9 orang)

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas Tergugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PERIMER :

- Mengabulkan seluruh bantahan/ jawaban Tergugat.
- Menetapkan Tanah SPPT NO.73.10.50.004.018-0011.0 bukan tanah warisan dari **TJAKKA.K**.
- Menetapkan Tanah objek sengketa milik **TJAKKA.K** adalah **Persil 76DIII KOHIR 553 C1 terletak di Dusun Labattoa Desa Bojo** yang telah dijual oleh Penggugat (Anak Pertama TJAKKA.K) jual beli tgl 05 Maret 1980.
- Menetapkan hasil penjualan tanah TJAKKA.K dibagi kepada ahli waris TJAKKA.K sesuai hukum kewarisan.
- Menetapkan gugatan para penggugat salah alamat/salah gugatan.
- Menolak seluruh gugatan penggugat.

SUBSIDER :

- Jika majelis hakim yang bijaksana berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, maka kuasa para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam hal ini Penggugat I telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa para penggugat dalam hal ini menyatakan bahwa pada replik ini para Penggugat tetap pada gugatan semula sebagaimana yang terurai pada gugatan secara tertulis pada persidangan lalu, serta akan memberi tanggapan terhadap jawaban yang disampaikan para tergugat, oleh karena itu, melalui sidang yang mulia ini, ijinlah penggugat menguraikan satu persatu jawaban tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat secara tegas menolak seluruh dalil para Tergugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan jelas.
2. Bahwa terhadap dalil jawaban para penggugat poin 1 (satu) yang mengakui di depan sidang tentang perkawinan TJAKKA BIN KASSE dan DARISON dan perkawinan TJAKKA BIN KASSE dan P.Baba dan demikian pula adanya anak yang dilahirkan atasnya adalah hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 131 RBg.
3. Bahwa dalil jawaban para tergugat poin 2, 3 dan 4 yang menegaskan bahwa sebidang tanah kering dengan luas 0,66 Ha atau + 6.600 M2 berdasarkan PERSIL 76 D III KOHIR 553 CI yang terletak di Dusun Labbatoa, desa Bojo kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dengan batas batas yang disebutkan dalam gugatan telah dijual oleh HJ. HANIAH BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT VI), HJ. KOMENG BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT III) dan ABD. HAFID BIN TJAKKA K (PENGGUGAT II) adalah hal yang bertentangan dengan fakta dan di luar akal sehat sebab sebidang tanah kering dengan luas 0,66 Ha atau + 6.600 M2 berdasarkan PERSIL 76 D III KOHIR 553 CI SAAT INI MASIH DIKUASAI PARA TERGUGAT DAN TIDAK PERNAH DIALIHKAN DAN ATAU DIPINDAHTANGANKAN PADA PIHAK LAIN.
4. Bahwa demikian pula dalil poin 5 dan 6 tergugat yang menegaskan bahwa tanah kering yang menjadi obyek sengketa telah menjadi hak milik pihak lain (HASAN ACO) adalah hal yang bertentangan dengan fakta dan di luar akal sehat bagaimana mungkin tanah kering tersebut dapat terjual pada tahun 1980 sementara tanah kering tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh para penggugat hingga tahun 2010. Demikian pula surat dari sebidang tanah tersebut berada pada ABD. HAFID BIN TJAKKA K (PENGGUGAT II).

5. Bahwa kembali lagi para penggugat menegaskan bahwa nanti pada tahun 2010 TAMRIN BIN TJAKKA. K, ALIAS TAMBI (TERGUGAT I) kembali dari Kalimantan dan meminta kepada LK. ABD. HAFID BIN TJAKKA K (PENGGUGAT II) melalui SAENAB BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT I) agar surat surat dari tanah peninggalan almarhum Lk. TJAKKA BIN KASSE diberikan kepada TAMRIN BIN TJAKKA. K, ALIAS TAMBI (TERGUGAT I) dengan alasan akan mengurus harta peninggalan almarhum Lk. TJAKKA BIN KASSE dan Pr. DARISON serta membaginya kepada para ahli waris yang berhak. Bahwa setelah surat tanah peninggalan almarhum Lk. TJAKKA BIN KASSE dan Pr. DARISON diserahkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT I justru mengusir saudaranya diatas tanah tersebut dan bekerjasama dengan SYAMSUDDIN BIN TJAKKA K ALIAS GESA (TERGUGAT II) dan SAIDA BINTI TJAKKA K (TERGUGAT III) untuk menguasai obyek sengketa tersebut.
6. Bahwa dalil para penggugat poin 7 yang mengaskan bahwa sebidang tanah kering dengan luas 0,66 Ha atau + 6.600 M2 berdasarkan PERSIL 76 D III KOHIR 553 C1 yang terletak di Dusun Labbatoa, Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dengan batas batas yang disebutkan dalam gugatan telah dijual oleh HJ. HANIAH BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT VI), HJ. KOMENG BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT III) dan ABD. HAFID BIN TJAKKA K (PENGGUGAT II) adalah hal yang bertentangan dengan fakta dan di luar akal sehat, dan sekali lagi para penggugat menegaskan bahwa HJ. HANIAH BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT VI), HJ. KOMENG BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT III) dan ABD. HAFID BIN TJAKKA K (PENGGUGAT II) TIDAK PERNAH MENJUAL ATAU MEMINDAHTANGANKAN TANAH KERING TERSEBUT PADA PIHAK LAIN.
7. Bahwa dalil para penggugat poin 8 dan 9 yang menegaskan bahwa TANAH YANG DIKUASAI TERGUGAT I (TAMRIN BIN TJAKKA. K) BERASAL DARI TANAH TIMBUL ADALAH HAL YANG

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERTENTANGAN DENGAN FAKTA DAN DI LUAR AKAL SEHAT sebab bagaimana mungkin tanah kering yang digarap oleh tergugat I merupakan tanah timbul sedangkan tergugat I baru muncul tahun 2010 setelah tergugat I balik dari Kalimantan. Bahwa tergugat I baru muncul setelah mendengar bahwa obyek sengketa ingin dikuasai oleh ahli waris H. Habe.

8. Bahwa terkait dengan dalil tergugat poin 9, maka para penggugat menegaskan bahwa benar pernah terjadi perselisihan antara pihak ahli waris H. HABA pihak ahli waris LA CAKKA terkait dengan tanah kering dan tambak yang terletak di Dusun Labbatoa, Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Bahwa terkait permasalahan tersebut telah terjadi kesepakatan berdasarkan BERITA ACARA MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA TANAH tertanggal 22 September 2011 (sebagaimana yang dilampirkan para tergugat) dimana dalam Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Sengketa Tanah tersebut THAMRIN /TERGUGAT I BERTINDAK MEWAKILI AHLI WARIS LACA KKA dan HJ. MARDIANA HABA BERTINDAK MEWAKILI AHLI WARIS H. HABA, dalam salah satu poin kesepakatan tersebut (poin 4) menyebutkan *bahwa pihak saudara Tamrin (tergugat I) berjanji secara sukarela akan mencabut patok pada areal pertambakan milik pihak ahli waris H. HABA dan menyatakan tidak lagi mengakui lokasi tambak tersebut sebagai bagian dari miliknya, sebaliknya pihak ahli waris H. HABA yang diwakili oleh HJ. MARDIANA HABA juga menyatakan dan berjanji untuk tidak lagi mengakui sebagian tanah kering yang kini dikuasai oleh saudara Tamrin sebagai bagian dari miliknya.*
9. berdasarkan BERITA ACARA MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA TANAH tertanggal 22 September 2011 (sebagaimana yang dilampirkan para tergugat) sangat jelas bahwa yang dimaksud tanah kering dalam berita acara tersebut adalah sebidang tanah kering dengan luas 0,66 Ha atau + 6.600 M2 berdasarkan PERSIL 76 D III KOHIR 553 CI yang terletak di Dusun Labbatoa, Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dengan batas batas yang disebutkan dalam gugatan yang surat suratnya dikuasai tergugat I saat ini. dalam hal ini **THAMRIN /TERGUGAT I BERTINDAK MEWAKILI AHLI WARIS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LACAKKA SEBAGAIMANA YANG TERTUANG DALAM BERITA ACARA MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERTANGGAL 22 SEPTEMBER 2011. DAN FAKTA TERSEBUT SEKALIGUS MENEGASKAN BAHWA TANAH KERING YANG DIKUASAI PARA TERGUGAT BUKANLAH TANAH TIMBUL, MELAINKAN HARTA PENINGGALAN ALMARHUM TJAKKA BIN KASSE

10. Bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT III, penggugat IV dan PENGGUGAT V pernah mengajukan gugatan ini pada pengadilan agama Barru, namun Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* dalam tingkat kasasi menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima berdasarkan putusan Pengadilan Agama Barru nomor 384/pdt.G/2014/PA.Br tanggal 20 Mei 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar nomor nomor; 77/Pdt.G/2015/PTA.Mks tanggal 4 September 2015, jo putusan Mahkamah Agung Nomor 364/K/Ag/2016 tanggal 27 Juli 2016. Namun para penggugat telah melakukan perbaikan dalam gugatannya dan demikian pula pihak yang sekarang mengajukan gugatan berbeda kedudukan hukumnya dengan gugatan terdahulu sehingga penggugat mengajukan gugatan baru karena untuk putusan NO tidak berlaku *ne bis in idem* sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 650 K/Sip/1974 tahun 1976 hal. 159-163.

Berdasarkan hal-hal di atas, para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Barru adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan bahwa PENGGUGAT VI, PENGGUGAT III DAN PENGGUGAT II adalah ahli waris dari almarhum Lk. TJAKKA BIN KASSE dan almarhumah Pr. DARISON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III adalah ahli waris dari almarhum Lk. TJAKKA BIN KASSE dan almarhumah Pr. P. BABA;
5. Menetapkan bahwa harta benda berupa sebidang tanah kering dengan luas 0,66 Ha atau \pm 6.600 M2 berdasarkan PERSIL 76 D III KOHIR 553 CI yang terletak di Dusun Labbatoa, Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dengan batas batas sebagai berikut ;
sebelah utara : tanah atas nama Menneng
sebelah timur : tanah atas nama Hasan Aco
sebelah selatan : tanah atas nama malik
sebelah barat : laut

Adalah harta peninggalan dari almarhum Lk. TJAKKA BIN KASSE dan almarhumah Pr. DARISON yang berhak diwarisi oleh para ahli warisnya;
6. Menetapkan bagian masing-masing dari para ahli waris dari almarhum Lk. TJAKKA BIN KASSE dan almarhumah Pr. DARISON menurut hukum Islam;
7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membagi harta warisan sesuai haknya masing-masing dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka diserahkan kepada lembaga lelang dan hasilnya dan hasil bersihnya dibagikan sesuai haknya masing-masing kepada semua ahli warisnya;
8. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Atau jika Majelis Hakim yang arif dan bijaksana berpendapat lain (*ex aequo et bono*) mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik para Penggugat tersebut, maka para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami Tergugat dalam hal ini tetap pada jawaban semula sebagaimana Kami uraikan jawaban pada persidangan lalu, serta Kami akan memeberikan penjelasan-penjelasan secara terang dan benar duduk perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang Mulia ;

1. Bahwa tanah PERSIL 76 D III KOHIR 553. CI dengan luas 0,66 Ha terdaftar dalam Rinci (Sure Pute) atas nama **TJAKKA. K** terletak di Dusun Labattowa Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi Provinsi Sulawesi Selatan, tanah tersebut seharusnya harta peninggalan **TJAKKA. K**.
2. Bahwa tanah **SPPT. Nop. 73.10.050.004.018-011.0** adalah tanah timbul/ tanah Negara yang digarap oleh kami tergugat, yang pernah dikuasai oleh **HJ. NANNU**. Pada waktu itu tergugat pergi merantau ke Kalimantan, bukan tanah peninggalan **TJAKKA. K**.
3. Bahwa setelah kembali dari perantauan (Kalimantan) kami mengetahui kalau tanah garapan tergugat sudah dikuasai oleh **HJ. NANNU**, maka kami **tergugat I** menghubungi ahli waris **HJ. NANNU** yaitu ibu **HJ. MARDIANA** dan mendapat respon yang baik dan akhirnya terjadi kesepakatan bahwa tanah timbul garapan **TAMRIN BIN TJAKKA. K** (TERGUGAT I) kembali menjadi milik **TAMRIN BIN TJAKKA. K** (sekarang TERGUGAT I). bukti keterangan Kesepakatan dari Desa Bojo, tanggal 10-10-2011 Nomor 100/224/DB/X/2011.
4. Bahwa sesungguhnya sudah sangat jelas kalau tanah **SPPT. 73.10.050.004.018-0011.0** itu bukanlah Tanah **KOHIR 553. CI PERSIL 76. DIII** sebagaimana pengakuan para penggugat.
5. Bahwa tanah peninggalan almarhum **TJAKKA. K** adalah PERSIL 76. D III KOHIR 553. CI luas 6600 m² terletak di dusun Labattowa Desa Bojo dengan batas-batasnya yaitu; sebelah utara: tanah **IRAMIYA DAJAWA**, sebelah timur: tanah **HAMZAH LAUDDA**, sebelah selatan: tanah **ANDI TANG** dan sebelah barat: tanah **TAMRIN** (tanah timbul). Tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat II **ABD. HAFID BIN TJAKKA. K**, Penggugat III **HJ. KOMENG** dan Penggugat IV **HJ. HANIA BINTI TJAKKA. K**.
6. Bahwa tanah yang dikuasai sekarang tergugat bukan tanah **PERSIL 76 D III HOHIR 553. CI** melainkan Tanah Negara **SPPT. Nop. 73.10.050.004.018-0011.0** luas 9168 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara :Tanah I **MENNENG**, sekarang **HUSEN ABDULLAH** (Hj. SUEBA).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur : Tanah HJ. NANNU HABE, sekarang HASAN ACO.
 - sebelah Selatan : Tanah MALIK MASRY, sekarang UNHAS.
 - sebelah Barat : Laut.
7. Bahwa penggugat menyangkali tidak pernah menjual tanah peninggalan almahrum **TJAKKA. K** luas 0,66 Ha bahkan merasa tidak masuk akal kalau penggugat pernah menjual tanah milik **TJAKKA**, jadi tanah siapa yang dijual oleh penggugat kepada **HJ. NANNU** yang sekarang dijual kepada **HASAN ACO**, sampai sekarang tanah tersebut sudah berubah menjadi empang.
 8. Bahwa kalau PENGGUGAT I tidak masuk akal kalau tanah **TJAKKA. K** telah dijual oleh saudara-saudaranya PENGGUGAT II, PENGGUGAT III DAN PENGGUGAT VI karena PENGGUGAT I tidak terlibat dalam penjualan tanah milik **TJAKKA. K**.
 9. Bahwa sesungguhnya para **PENGGUGAT I, IV, dan V** sepatutnya menggugat kepada **PENGGUGAT II, III dan PENGGUGAT VI** sebagai penjual harta warisan **TJAKKA. K** untuk membagi harga penjualan tanah warisan sesuai Hukum Kewarisan, bukan menuntut kepada Kami (**TAMRIN BIN TJAKKA K, SAMSUDDIN BIN TJAKKA K, SAIDA BINTI TJAKKA K**) yang sama sekali tidak pernah menguasai/memiliki tanah warisan dari **TJAKKA. K**.
 10. Bahwa perselisihan **TERGUGAT I (TAMRIN)** dengan ahli waris **HJ. NANNU HABE** yang pada waktu itu TERGUGAT memperkenalkan diri bahwa TERGUGAT adalah anak dari **TJAKKA.K** yang mempunyai tanah garapan pada sebelah barat tanah **TJAKKA** yang dikuasai oleh **HJ. NANNU HABE** bukan kuasa ahli waris dari **TJAKKA**. Oleh karena itu kesepakatan tanah timbul menjadi milik **TAMRIN** (bukan milik ahli waris).
 11. Bahwa perbedaan objek sengketa sangat jelas, surat Rinci an. **TJAKKA. K PERSIL 76 D. III KOHIR553. CI** luas 6600 m² sekarang sudah menjadi milik **HASAN ACO**. Sedangkan tanah **SPPT. Nop. 73.10.050.004018-0011.0** luas 9168 m² sekarang dalam penguasaan **TERGUGAT** dan batas-batas kedua objek berbeda.
 12. Bahwa sekarang dalil-dalil yang diajukan **PENGGUGAT** yang Kami terima adalah pengakuannya bahwa **TJAKKA** semasa hidupnya mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTRI 2 (dua) orang dan anak 9 (Sembilan) orang. Selebihnya dalilnya justru tidak masuk akal.

13. Bahwa sesungguhnya para PENGGUGAT ini salah gugat, karena yang digugat bukanlah tanah warisan dari TJAKKA. K. Tanah tersebut Tanah Negara/Tanah Timbul yang digarap dan dipelihara oleh TERGUGAT. Juga Penggugat dalam gugatannya pada PERSIL PERKARA NO. 384/PDTG/2014/PA.BR tercantum dalam putusan Majelis Hakim dalam Pertimbangannya halaman 15 bahwa para TERGUGAT dalam menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa foto copy Akta Jual Beli, hal ini membuktikan bahwa tanah empang peninggalan TJAKKA dan warisan telah terjual dan hal tersebut diakui oleh kuasa penggugat (**SAENAB BINTI TJAKKA**).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PERIMER

1. Mengabulkan seluruh bantahan dan jawaban Tergugat.
2. Menetapkan tanah SPPT. Nop 73.10.050.004.018-0011.0 bukan tanah warisan dari TJAKKA. K, tanah tersebut milik tergugat.
3. Menetapkan Tanah objek sengketa milik TJAKKA adalah tanah PERSIL 76 D. III KOHIR 553. CI terletak di dusun Labattowa Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru yang telah dijual oleh penggugat (anak dari istri pertama TJAKKA. K).
4. Menetapkan hasil penjualan tanah TJAKKA dibagi kepada ahli waris TJAKKA sesuai Hukum Kewarisan.
5. Menetapkan gugatan para Penggugat salah alamat/salah gugatan.
6. Menolak seluruh gugatan penggugat.
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim yang arif dan bijaksana berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi surat keterangan ahli waris yang dibenarkan oleh Kepala Desa Bojo tertanggal 13 Maret 2014 dan dikuatkan oleh Camat Mallusetasi tertanggal 18 Maret 2014, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.
2. Fotokopi silsilah keluarga almarhum Tjakka bin Kasse yang dikaetahui oleh Kepala Desa Bojo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-2.
3. Fotokopi surat keterangan tanah yang dibuat oleh Kepala Dusun Labbatoa pada tanggal 09 Oktober 2017, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-3.
4. Fotokopi surat keterangan tanah yang dibuat oleh Ketua RT 02, Dusun Labbatoa pada tanggal 09 Oktober 2017, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-4.
5. Fotokopi simana Boetaja/Tanae atas nama Tjakka bin Kasse, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-5.
6. Fotokopi undangan pemanggilan dalam rangka penyelesaian sengketa tanah warisan La Tjakka yang dibuat oleh Kepala Desa Bojo tanggal 13 Desember 2011 Nomor 300/021/DB/XII/2011, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-6.
7. Fotokopi pengantar penyelesaian sengketa tanah warisan La Tjakka yang dibuat oleh Kepala Desa Bojo tanggal 15 Desember 2011 Nomor 300/221/DB/XII/2011, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi undangan tentang masalah penetapan status tanah warisan yang terletak di Dusun Labbattoa Kecamatan Mallusetasi yang dibuat oleh Camat Mallusetasi tertanggal 17 Desember 2011 Nomor 005/670/MAL/XII/2011 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-8.

9. Fotokopi berita acara Musyawarah penyelesaian sengketa tanah yang dibuat oleh ahli waris La Tjakka dengan ahli waris H. Habe dengan saksi saksi Camat Mallusetasi, Kepala Desa Bojo Usdek Rahman SE dan Mahyuddi S.H. bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-9.

II. Saksi-saksi :

Saksi pertama : **Andi Murti Alyah binti H. Andi Tang**, umur 48 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah tetangga para Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa saksi kenal orang tua para Penggugat dan para Tergugat yang bernama Wa Tjakka.
- Bahwa Wa Tjakka beristri dua kali, istri pertama bernama Darison sedangkan istri kedua bernama P. Baba.
- Bahwa dari istri pertama Wa Tjakka memperoleh 3 orang anak, masing masing bernama, Hj. Niah, H. Komeng, dan Abd. Hafid.
- Bahwa dari istri kedua Wa Tjakka memperoleh 6 orang anak, masing masing bernama Saida, Rahmatan, Tamrin, Syamsuddin, Umar Baco, dan Zaenab.
- Bahwa Wa Tjakka menikah dengan istri kedua setelah istri pertama meninggal dunia.
- Bahwa Wa Tjakka telah meninggal dunia karena sakit, namun saksi tidak tahu kapan Wa Tjakka meninggal dunia.
- Bahwa Wa Tjakka meninggalkan harta warisan berupa tanah kering di Bojo I.
- Bahwa tanah kering milik Wa Tjakka tersebut telah ada sebelum menikah dengan istri keduanya yaitu P. Baba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah milik Wa Tjakka karena saksi bertetangga dengan Wa Tjakka dan orang tua saksi sering menyuruh saksi untuk mengambil ubi di kebun Wa Tjakka tersebut.
- Bahwa luas tanah kering Wa Tjakka adalah 66 are.
- Bahwa saksi mengetahui batas batas tanah Wa Tjakka tersebut yaitu: utara tanah Menneng, timur empang Hasan Baco, selatan empang dan tanah kering Malik, barat Laut.
- Bahwa setelah Wa Tjakka meninggal dunia yang mengelola dan menguasai tanah kering tersebut adalah Zaenab bersama anak H. Komeng
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah Wa Tjakka adalah Tamrin.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa pengelolaan tanah kering peninggalan Wa Tjakka beralih dari Zaenab ke Tamrin.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Wa Tjakka masih memiliki harta peninggalan selain daripada tanah kering yang ada di Bojo.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari dulu tanah milik Wa Tjakka berupa tanah kering bukan tanah timbul.
- Bahwa Wa Tjakka tidak pernah menjual tanah semasa hidupnya.
- Bahwa Wa Tjakka dulunya memiliki rumah diatas tanah kering tersebut namun sekarang telah dipindahkan ke Labuangge.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang upaya damai yang di fasilitasi oleh pemerintah setempat.

Saksi kedua: **Syarifah Hasnah binti Syech Mahmud**, umur 73 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah tetangga para Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa saksi kenal orang tua para Penggugat dan para Tergugat yang bernama Wa Tjakka.
- Bahwa Wa Tjakka beristri dua kali, istri pertama bernama Darison sedangkan istri kedua bernama P. Baba.
- Bahwa dari istri pertamanya Wa Tjakka yaitu Darison memperoleh 3 orang anak, namun saksi lupa nama namanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari istri keduanya yang bernama P. Baba, Wa Tjakka memperoleh 6 orang anak masing-masing : Saida, Rahmatang, Tamrin, Syamsuddin, Umar Baco, dan Zaenab.
- Bahwa Wa Tjakka menikahi istri keduanya setelah istri pertamanya meninggal dunia.
- Bahwa Wa Tjakka telah meninggal dunia namun saksi tidak tahun kapan Wa Tjakka meninggal dunia.
- Bahwa Wa Tjakka meninggalkan harta berupa tanah kering yang terletak di Bojo I.
- Bahwa setahu saksi tanah kering tersebut telah ada sebelum Wa Tjakka menikah dengan istri keduanya yaitu P. Baba.
- Bahwa saksi tahu tanah kering tersebut adalah tanah Wa Tjakka karena saksi berdekatan rumah dengan Wa Tjakka dan dulu Wa Tjakka tinggal disitu serta semua anak-anak Wa Tjakka lahir di situ.
- Bahwa luas tanah kering milik Wa Tjakka yaitu 66 are dengan batas batas : sebelah utara tanah Menneg, sebelah timur empang Hasan Baco, sebelah selatan empang dan tanah kering milik malik, dan sebelah barat adalah Laut.
- Bahwa yang menguasai tanah kering tersebut sekarang adalah Tamrin.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tjakka masih memiliki harta peninggalan selain dari tanah kering tersebut.
- Bahwa terakhir saksi ke lokasi tanah kering milik Wa Tjakka sekitar 20 tahun yang lalu.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari dulu objek sengketa tersebut berupa tanah kering yang digrap oleh Wa Tjakka bukan tanah tumbuh.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

- I. Bukti Tertulis :
 1. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Nomor 73.10.050.004.018-0011.0 atas nama Nannu Habe Haji, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode T.1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi surat keterangan Nomor 100/224/DB/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojo dan diketahui oleh Camat Mallusetasi, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode T.2.
3. Fotokopi berita acara musyawarah penyelesaian sengketa tanah yang dibuat oleh ahli waris La Tjakka dengan ahli waris H. Habe tanggal 22 September 2011, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode T.3.

II. Saksi-saksi :

Saksi Pertama : **Husain bin Abd. Nabi**, umur 60 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah tetangga para Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa orang tua para Penggugat dan para Tergugat telah meninggal dunia.
- Bahwa La Tjakka sebagai ayah para Penggugat dan Tergugat 2 kali menikah.
- Bahwa saksi tidak kenal istri pertama La Tjakka, namun saksi kenal istri keduanya yang bernama P. Baba.
- Bahwa setahu saksi dari istri pertama La Tjakka lahir 3 orang anak yaitu: Hafid, H. Nursiah dan Komeng.
- Bahwa dari istri kedua La Tjakka lahir 4 orang anak yaitu Saida, Tamrin, Syamsuddin dan Zaenab.
- Bahwa La Tjakka menikahi istri kedua setelah istri pertama meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak ingat kapan La Tjakka menikahi istri kedua dan kapan La Tjakka meninggal dunia.
- Bahwa La Tjakka meninggalkan harta berupa tanah kering kepada ahli warisnya, namun saat ini tanah tersebut sudah di jual dan telah berubah menjadi empang.
- Bahwa setahu saksi tanah yang ditempati Tamrin (Tergugat I) adalah tanah timbul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bertetangga kebun dengan Tamrin.
- Bahwa saksi mengetahui tanah Tamrin adalah tanah timbul karena tanah tersebut terkadang bertambah sedikit demi sedikit terbawa ombak namun terkadang pula berkurang dikikis ombak.
- Bahwa saat ini tanah timbul milik Tamrin tersebut ditanami pisang.
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang menjadi objek sengketa, namun demikian saksi tahu batas batas dari objek sengketa tersebut : sebelah utara Hj. Suaebah, sebelah timur tanah Hasan Aco, sebelah selatan tanah Unhas, sebelah barat laut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat La Tjakka.
- Bahwa umur saksi sekitar 30 tahun ketika saksi pindah dan tinggal berdekatan dengan tanah milik Tamrin.
- Bahwa tanah milik La Tjakka telah dijual ketika saksi pindah ke tempat itu, namun saksi tidak tahu siapa yang membeli tanah tersebut,
- Bahwa yang menjual tanah milik Tjakka adalah anaknya yang bernama Hafid.
- Bahwa saksi tahu Tamrin pernah ke kalimantan.
- Bahwa saksi tinggal di Bojo sejak tahun 1986.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu perselisihan antara Nannu dengan Tamrin.

Saksi Kedua : **Habe bin Lamangga**, umur 60 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat karena saksi masih keluarga jauh para Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa saksi hanya sekali melihat Tjakka yaitu pada saat Tjakka melangsungkan pernikahan.
- Bahwa saksi tidak mengenal istri Tjakka dan tidak tahu pula berapa kali Tjakka menikah.
- Bahwa setahu saksi obojek sengketa antara para Penggugat dan Tergugat adalah tanah kering yang saat ini dikelola oleh Tamrin.
- Bahwa tanah kering tersebut terletak di Bojo yang berasal dari tanah timbul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah sengketa tersebut.
- Bahwa setahu saksi tanah yang dikelola oleh Tamrin bukanlah peninggalan La Tjakka karena tanah La Tjakka telah di jual oleh anaknya yang bernama Haniah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat La Tjakka mengelola tanah yang saat ini ditempati tamrin.
- Bahwa saksi pernah tinggal berdekatan dengan objek sengketa yang saat ini dikelola oleh Tamrin dan pernah singgah di rumah Tamrin.
- Bahwa saksi pernah ke malaysia dan tinggal disana selama 30 tahun, setelah kembali dari Malaysia saksi tinggal di Tonrangen, Parepare sehingga sudah lama sekali saksi tidak melihat objek sengketa.
- Bahwa saksi tidak menyaksikan anak La Tjakka menjual tanah orang tuanya, yang saksi tahu tanah tersebut sudah dijual sebelum saksi ke Malaysia.

Bahwa, untuk memperoleh data yang sebenarnya mengenai objek sengketa, maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2017 dan telah di temukan objek sengketa berupa tanah kering seluas kurang lebih 9.772.26 m2 yang terletak di dusun Labbatoa, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dengan batas batas :

- Sebelah utara : tanah Hj. Suaebah/Menneng.
- Sebelah timur : tanah Hasan aco.
- Serbelah selatan : tanah milik Unhas.
- Sebelah barat : laut.

Bahwa adapun tanah yang diklaim para Tergugat adalah tanah milik La Tjakka yang telah di jual oleh para Penggugat berupa empang yang saat ini di kuasai oleh Hasan Aco luasnya sekitar 8.908 m2 dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara :tanah Ramiyah/Pajawa.
- Sebelah timur :tanah milik Hamzah Laudda.
- Sebelah selatan :tanah A. Tang.
- Sebelah barat :tanah Tamrin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

A. KASUS POSISI

Bahwa para penggugat dalam gugatannya mengajukan Gugatan Pembagian Harta Warisan terhadap para tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Lk. TJAKKA BIN KASSE dan Pr. DARISON adalah suami istri yang sah, keduanya telah menikah dan dari pernikahannya telah dikaruniai tiga orang anak yaitu :
 - 1.1 PR. HJ. HANIAH BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT VI)
 - 1.2 PR. HJ. KOMENG BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT III)
 - 1.3 LK. ABD. HAFID BIN TJAKKA K (PENGGUGAT II)
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Lk. TJAKKA BIN KASSE dan Pr. DARISON telah mengumpulkan harta bersama berupa sebidang tanah kering dengan luas 0,66 Ha atau + 6.600 M2 berdasarkan PERSIL 76 D III KOHIR 553 CI yang terletak di Dusun Labbatoa, Desa Bojo Kecamatan Malluse Tasi Kabupaten Barru dengan batas batas sebagai berikut ;
 - sebelah utara : tanah atas nama Menneng
 - sebelah timur : tanah atas nama Hasan Aco
 - sebelah selatan : tanah atas nama malik
 - sebelah barat : laut
3. Bahwa Pr. DARISON telah meninggal dunia pada tahun 1960. Dan setelah meninggalnya Pr. DARISON, setelah Lk. TJAKKA BIN KASSE kemudian menikahi Pr. P. BABA dan dari perkawinannya dikaruniai enam orang anak yaitu;
 - 3.1. SAIDA BINTI TJAKKA K (TERGUGAT III).
 - 3.2. RAHMATAN BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT IV).
 - 3.3. TAMRIN BIN TJAKKA. K, ALIAS TAMBI (TERGUGAT I).
 - 3.4. SYAMSUDDIN BIN TJAKKA K (TERGUGAT II).
 - 3.5. SAENAB BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT I).
 - 3.6. UMAR BACO BIN TJAKKA K (PENGGUGAT V)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Lk. TJAKKA BIN KASSE telah meninggal dunia pada tahun 1979 dan Pr. P. BABA juga telah meninggal dunia pada tahun 2005. Adapun kedua orangtua Lk. TJAKKA BIN KASSE dan kedua orangtua Pr. P. BABA juga telah meninggal dunia;
5. Bahwa setelah meninggalnya Pr. P. BABA, maka sebidang tanah kering dengan luas 0,66 Ha atau \pm 6.600 M² berdasarkan PERSIL 76 D III KOHIR 553 CI yang terletak di Dusun Labbatoa, Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru awalnya dikelola oleh ahli waris Lk. TJAKKA BIN KASSE dari perkawinannya dengan Pr. P. BABA yakni SAENAB BINTI TJAKKA K. Adapun surat dari sebidang tanah tersebut berada pada LK. ABD. HAFID BIN TJAKKA K (PENGGUGAT II)
6. Bahwa pada tahun 2010 TAMRIN BIN TJAKKA. K, ALIAS TAMBI (TERGUGAT I) kembali dari Kalimantan dan meminta kepada LK. ABD. HAFID BIN TJAKKA K (PENGGUGAT II) melalui SAENAB BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT I) agar surat surat dari tanah peninggalan almarhum Lk. TJAKKA BIN KASSE diberikan kepada TAMRIN BIN TJAKKA. K, ALIAS TAMBI (TERGUGAT I) dengan alasan akan mengurus harta peninggalan almarhum Lk. TJAKKA BIN KASSE dan Pr. DARISON serta membaginya kepada para ahli waris yang berhak.
7. Bahwa setelah surat tanah peninggalan almarhum Lk. TJAKKA BIN KASSE dan Pr. DARISON diserahkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT I justru mengusir saudaranya diatas tanah tersebut dan bekerjasama dengan SYAMSUDDIN BIN TJAKKA K ALIAS GESA (TERGUGAT II) dan SAIDA BINTI TJAKKA K (TERGUGAT III) untuk menguasai obyek sengketa tersebut.
8. Bahwa para penggugat telah berkali-kali menempuh jalan damai untuk menyelesaikan secara kekeluargaan agar para tergugat membagi harta peninggalan tersebut. Namun para tergugat selalu menolak dan bahkan tidak mengindahkannya, hingga beralasan hukum jika para penggugat menuntut untuk memfaraidhkan harta peninggalan tersebut menurut hukum Islam;



9. Bahwa untuk mencegah para tergugat memindahtangankan harta peninggalan pada pihak lain, para penggugat dengan segala kerendahan hati memohon dihadapan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru meletakkan sita jaminan di atas tanah warisan tersebut;
10. Bahwa PENGGUGAT I , PENGGUGAT III, penggugat IV dan PENGGUGAT V pernah mengajukan gugataan ini pada pengadilan agama Barru, namun Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* dalam tingkat kasasi menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima berdasarkan putusan Pengadilan Agama Barru nomor 384/pdt.G/2014/PA.Br tanggal 20 Mei 2015, Jo. Putusan pengadilan tinggi agama Makassar nomor nomor; 77/Pdt.G/2015/PTA.Mks tanggal 4 september 2015, jo putusan Mahkamah Agung Nomor 364/K/Ag/2016 tanggal 27 Juli 2016.

Berdasarkan hal-hal di atas, para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Barru adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan bahwa PENGGUGAT VI, PENGGUGAT III DAN PENGGUGAT II adalah ahli waris dari almarhum Lk. TJAKKA BIN KASSE dan almarhumah Pr. DARISON;
4. Menetapkan bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III adalah ahli waris dari almarhum Lk. TJAKKA BIN KASSE dan almarhumah Pr. P. BABA;
5. Menetapkan bahwa harta benda berupa berupa sebidang tanah kering dengan luas 0,66 Ha atau \pm 6.600 M² berdasarkan PERSIL 76 D III KOHIR 553 CI yang terletak di Dusun Labbatoa, Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dengan batas batas sebagai berikut ;
 - sebelah utara : tanah atas nama Menneng
 - sebelah timur : tanah atas nama Hasan Aco



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan : tanah atas nama malik
- sebelah barat : laut

Adalah harta peninggalan dari almarhum Lk. TJAKKA BIN KASSE dan almarhumah Pr. DARISON yang berhak diwarisi oleh para ahli warisnya;-

6. Menetapkan bagian masing-masing dari para ahli waris dari almarhum Lk. TJAKKA BIN KASSE dan almarhumah Pr. DARISON menurut hukum Islam;
7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membagi harta warisan sesuai haknya masing-masing dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka diserahkan kepada lembaga lelang dan hasilnya dan hasil bersihnya dibagikan sesuai haknya masing-masing kepada semua ahli warisnya;
8. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam acara tahap mediasi, para penggugat dan tergugat datang menghadap dalam pertemuan mediasi, akan tetapi mediasi tetap tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan jawaban para tergugat yang intinya sebagai berikut;

1. Bahwa benar semasa hidupnya almarhum Tjakka K mempunyai istri dua orang masing masing bernama Darison dan P Baba dan melahirkan anak dari istri pertama sebanyak tiga orang dan istri kedua sebanyak enam orang yang semuanya adalah ahli waris yang sah dari Tjakka K.
2. Bahwa semasa hidupnya Tjakka K memperoleh harta diantaranya tanah kering harta bersama berupa sebidang tanah kering dengan luas 6.600 M² berdasarkan PERSIL 76 D III KOHIR 553 CI yang terletak di Dusun Labbatoa, Desa Bojo Kecamatan Malluse Tasi Kabupaten Barru dengan batas batas sebagai berikut ;
 - sebelah utara : tanah atas Ramiyah Pajawa
 - sebelah timur : tanah atas nama Hamzah Laudda
 - sebelah selatan : tanah atas nama Andi Tang
 - sebelah barat : tanah atas nama Thamrin Tjakka K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah kering peninggalan Tjakka K telah dijual oleh penggugat yaitu HJ. HANIAH BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT VI), HJ. KOMENG BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT III) dan ABD. HAFID BIN TJAKKA K (PENGGUGAT II)
4. Bahwa tanah warisan tersebut dijual kepada H. Wittung pada tanggal 5 Maret 1980 selanjutnya H. Wittung menjual kepada H. Habe kemudian dijual lagi kepada Hasan Aco
5. Bahwa tanah kering tersebut telah menjadi milik Hasan Aco, kemudian dikelola menjadi empang sampai sekarang
6. Bahwa para penggugat sangat keliru atau salah gugat karena tergugat tidak menguasai tanah warisan Tjakka K
7. Bahwa para penggugat seharusnya menggugat HJ. HANIAH BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT VI), HJ. KOMENG BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT III) dan ABD. HAFID BIN TJAKKA K (PENGGUGAT II) yang telah menjual tanah warisan Tjakka K
8. Bahwa tanah yang dikuasai tergugat adalah asalnya dari tanah tumbuh yang digarap penggugat (THAMRIN BIN TJAKKA K)
9. Bahwa tanah yang dikuasai tergugat pernah dikuasai oleh HJ. Nannu Habe sekarang telah menjadi milik tergugat atas kesepakatan ahli waris H. HABE dengan disertai surat penyerahan SPPT atas nama H. NANNU HABE NOP. 73.10.050.004.018-0011.0
10. Bahwa perkara ini pernah diajukan gugatan pada pengadilan agama Barru, namun Majelis Hakim yang mengadili perkara *a qou* dalam tingkat kasasi menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima berdasarkan putusan Pengadilan Agama Barru nomor 384/pdt.G/2014/PA.Br tanggal 20 Mei 2015, Jo. Putusan pengadilan tinggi agama Makassar nomor nomor; 77/Pdt.G/2015/PTA.Mks tanggal 4 september 2015, jo putusan Mahkamah Agung Nomor 364/K/Ag/2016 tanggal 27 Juli 2016.
11. Bahwa seluruh dalil gugatan dan alasannya tidak benar dan tidak dapat diterima
Bahwa atas jawaban tersebut, para penggugat telah mengajukan replik yang intinya sebagai berikut ;
 1. Bahwa para penggugat secara tegas menolak seluruh dalil para tergugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil jawaban para penggugat poin 1 (satu) yang mengakui di depan sidang tentang perwawinan TJAKKA BIN KASSE dan DARISON dan perkawinan TJAKKA BIN KASSE dan DARISON dan demikian pula adanya anak yang dilahirkan atasnya adalah hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 131 RBg.
3. Bahwa dalil jawaban para para tergugat poin 2, 3 dan 4 yang menegaskan bahwa sebidang tanah kering dengan luas 0,66 Ha atau + 6.600 M2 berdasarkan PERSIL 76 D III KOHIR 553 CI yang terletak di Dusun Labbatoa, desa bojo kecamatan mallusetasi kabupaten barru dengan batas batas yang disebutkan dalam gugatan telah dijual oleh HJ. HANIAH BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT VI), HJ. KOMENG BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT III) dan ABD. HAFID BIN TJAKKA K (PENGGUGAT II) adalah hal yang bertentangan dengan fakta dan di luar akal sehat sebab sebidang tanah kering dengan luas 0,66 Ha atau + 6.600 M2 berdasarkan PERSIL 76 D III KOHIR 553 CI saat ini masih dikuasai para tergugat dan tidak pernah dialihkan dan atau dipindahtangankan pada pihak lain.
4. Bahwa demikian pula dalil poin 5 dan 6 tergugat yang menegaskan bahwa tanah kering yang menjadi obyek sengketa telah menjadi hak milik pihak lain (HASAN ACO) adalah hal yang bertentangan dengan fakta dan di luar akal sehat sebab bagaimana mungkin tanah kering tersebut dapat terjual pada tahun 1980 sementara tanah kering tersebut dikuasai oleh para penggugat hingga tahun 2010. Demikian pula surat dari sebidang tanah tersebut berada pada ABD. HAFID BIN TJAKKA K (PENGGUGAT II).
5. Bahwa kembali lagi para penggugat menegaskan bahwa nanti pada tahun 2010 TAMRIN BIN TJAKKA. K, ALIAS TAMBI (TERGUGAT I) kembali dari Kalimantan dan meminta kepada LK. ABD. HAFID BIN TJAKKA K (PENGGUGAT II) melalui SAENAB BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT I) agar surat surat dari tanah peninggalan almarhum Lk. TJAKKA BIN KASSE diberikan kepada TAMRIN BIN TJAKKA. K, ALIAS TAMBI (TERGUGAT I) dengan alasan akan mengurus harta peninggalan almarhum Lk. TJAKKA BIN KASSE dan Pr. DARISON serta membaginya kepada para ahli waris yang berhak. Bahwa setelah surat tanah peninggalan almarhum Lk. TJAKKA BIN KASSE dan Pr. DARISON diserahkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT I justru mengusir saudaranya diatas tanah tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerjasama dengan SYAMSUDDIN BIN TJAKKA K ALIAS GESA (TERGUGAT II) dan SAIDA BINTI TJAKKA K (TERGUGAT III) untuk menguasai obyek sengketa tersebut.

6. Bahwa dalil para penggugat poin 7 yang mengaskan bahwa sebidang tanah kering dengan luas 0,66 Ha atau + 6.600 M2 berdasarkan PERSIL 76 D III KOHIR 553 CI yang terletak di Dusun Labbatoa, desa bojo kecamatan malluse tasi kabupaten barru dengan batas batas yang disebutkan dalam gugatan telah dijual oleh HJ. HANIAH BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT VI), HJ. KOMENG BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT III) dan ABD. HAFID BIN TJAKKA K (PENGGUGAT II) adalah hal yang bertentangan dengan fakta dan di luar akal sehat, dan sekali lagi para penggugat menegaskan bahwa HJ. HANIAH BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT VI), HJ. KOMENG BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT III) dan ABD. HAFID BIN TJAKKA K (PENGGUGAT II) TIDAK PERNAH MENJUAL ATAU MEMINDAHTANGANKAN TANAH KERING TERSEBUT PADA PIHAK LAIN.
7. Bahwa dalil para penggugat poin 8 dan 9 yang mengaskan bahwa TANAH YANG DIKUASAI TERGUGAT I (TAMRIN BIN TJAKKA. K) BERASAL DARI TANAH TIMBUL ADALAH HAL YANG BERTENTANGAN DENGAN FAKTA DAN DI LUAR AKAL SEHAT sebab bagaimana mungkin tanah kering yang digarap oleh tergugat I merupakan tanah timbul sedangkan tergugat I baru muncul tahun 2010 setelah tergugat I balik dari kalimantan. Bahwa tergugat I baru muncul setelah mendengar bahwa obyek sengketa ingin dikuasai oleh ahli waris H. Habe.
8. Bahwa terkait dengan dalil tergugat poin 9, maka para penggugat menegaskan Bahwa benar pernah terjadi perselisihan antara pihak ahli waris H. HABA pihak ahli waris LACAKKA terkait dengan tanah kering dan tambak yang terletak terletak di Dusun Labbatoa, desa bojo kecamatan mallusetasi kabupaten barru. Bahwa terkait permasalahan tersebut telah terjadi kesepakatan berdasarkan BERITA ACARA MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA TANAH tertanggal 22 September 2011 (sebagaimana yang dilampirkan para tergugat) dimana dalam Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Sengketa Tanah tersebut THAMRIN /TERGUGAT I BERTINDAK MEWAKILI AHLI WARIS LACAKKA dan HJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIANA HABE BERTINDAK MEWAKILI AHLI WARIS H. HABE dimana dalam salah satu poin kesepakatan tersebut (poin 4) menyebutkan bahwa pihak saudara Tamrin (tergugat I) berjanji secara sukarela akan mencabut patok pada areal pertambahan milik pihak ahli waris H. HABE dan menyatakan tidak lagi mengakui lokasi tambak tersebut sebagai bagian dari miliknya, sebaliknya pihak ahli waris H. HABE yang diwakili oleh HJ. MARDIANA HABE juga menyatakan dan berjanji untuk tidak lagi mengakui sebagian tanah kering yang kini dikuasai oleh saudara Tamrin sebagai bagian dari miliknya.

9. berdasarkan BERITA ACARA MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA TANAH tertanggal 22 September 2011 (sebagaimana yang dilampirkan para tergugat) sangat jelas bahwa yang dimaksud tanah kering dalam berita acara tersebut adalah sebidang tanah kering dengan luas 0,66 Ha atau + 6.600 M² berdasarkan PERSIL 76 D III KOHIR 553 CI yang terletak di Dusun Labbatoa, desa bojo kecamatan mallusetasi kabupaten barru dengan batas batas yang disebutkan dalam gugatan yang surat suratnya dikuasai tergugat I saat ini. Dan dalam hal ini **THAMRIN /TERGUGAT I BERTINDAK MEWAKILI AHLI WARIS LACAKKA SEBAGAIMANA YANG TERTUANG DALAM BERITA ACARA MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERTANGGAL 22 SEPTEMBER 2011. DAN FAKTA TERSEBUT SEKALIGUS MENEGASKAN BAHWA TANAH KERING YANG DIKUASAI PARA TERGUGAT BUKANLAH TANAH TIMBUL, MELAINKAN HARTA PENINGGALAN ALMARHUM TJAKKA BIN KASSE**

10. Bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT III, penggugat IV dan PENGGUGAT V pernah mengajukan gugataan ini pada pengadilan agama Barru, namun Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* dalam tingkat kasasi menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima berdasarkan putusan Pengadilan Agama Barru nomor 384/pdt.G/2014/PA.Br tanggal 20 Mei 2015, Jo. Putusan pengadilan tinggi agama Makassar nomor nomor; 77/Pdt.G/2015/PTA.Mks tanggal 4 september 2015, jo putusan Mahkamah Agung Nomor 364/K/Ag/2016 tanggal 27 Juli 2016. Namun para



penggugat telah melakukan perbaikan dalam gugatannya dan demikian pula pihak yang sekarang mengajukan gugatan berbeda kedudukan hukumnya dengan gugatan terdahulu sehingga penggugat mengajukan gugatan baru karena untuk putusan NO tidak berlaku nebis in idem sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 650 K/Sip/1974 tahun 1976 hal. 159-163.

Bahwa terhadap replik tersebut para tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana yang termuat dalam berita acara.

B. SURAT BUKTI DAN PARA SAKSI

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Tjakka Bin Kasse yang telah diketahui oleh Kepala Desa Bojo, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, dan diberi tanda **P-1**.
2. Fotokopi surat Keterangan Ahli Waris yang disaksikan oleh kepala desa Bojo dan dikuatkan oleh Camat Mallusetasi, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan diberi tanda **P-2**.
3. Fotokopi surat Keterangan tanah tertanggal 9 Oktober 2017 yang dibuat oleh Kepala Dusun Labattoo Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan diberi tanda **P-3**
4. Fotokopi surat Keterangan tanah tertanggal 9 Oktober 2017 yang dibuat oleh Ketua RT 02 Dusun Labattoo Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi telah diCOCOKKAN sesuai dengan aslinya Bermeterai cukup, dan diberi tanda **P-4**
5. Fotokopi surat Simana Tanah atas Nama Tjakka bin Kasse, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan diberi tanda **P-5**
6. Fotokopi surat undangan/ panggilan Nomor 300 / 021 / DB/XII/2011 kepada Zainab (penggugat I) yang dikeluarkan oleh kepala desa Bojo tertanggal 13 Desember 2011 telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan diberi tanda **P-6**
7. Fotokopi surat Pengantar Penyelesaian sengketa Nomor 300/221/DB /XII/2011 kepada Thamrin, Saidah, Rahmatan, Syamsuddin, Umar, Zainab, H. Komeng, Haniah, Abd. Hafid (para ahli waris La Cakka) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh kepala desa Bojo tertanggal 15 Desember 2011. telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan diberi tanda **P-7**

8. Fotokopi surat undangan/pemanggilan Nomor 005/670/MAL /XII/2011 kepada Thamrin, Saidah, Rahmatan, Syamsuddin, Umar, Zainab, H. Komeng, Haniah, Abd. Hafid (para ahli waris La Cakka) yang dikeluarkan oleh Camat Mallusetasi tertanggal 17 Desember 2011, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan diberi tanda **P-8**

9. Fotokopi berita acara musyawarah penyelesaian sengketa tanah antara Tamrin selaku ahli waris dari pihak Lacakka dan Hj. Mardiana selaku ahli waris dari pihak H. Habe yang disaksikan dua orang saksi serta kepala desa Bojo dan camat Mallusetasi, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan diberi tanda **P-9**

Bahwa selain bukti surat tersebut, **PARA** Penggugat telah pula mengajukan **DUA ORANG SAKSI** yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;

1. **ANDI MURTI ALIAH**, Umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumahtangga, bertempat tinggal di Lumpue, di bawah sumpah menerangkan;
 - Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan para tergugat karena saksi merupakan tetangga dari Tjakka Bin Kasse dan istrinya sewaktu masih hidup karena saksi tinggal didekat lokasi obyek sengketa
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa ayah para penggugat dan para tergugat bernama **TJAKKA BIN KASSE** semasa hidupnya menikah dua kali. Pernikahan pertama **TJAKKA BIN KASSE** dengan istrinya bernama **DARISON** dan dari pernikahannya telah dikaruniai tiga orang anak yaitu **HJ. HANIAH BINTI TJAKKA K**, **HJ. KOMENG BINTI TJAKKA K** dan **ABD. HAFID BIN TJAKKA K**
 - Saksi tahu bahwa setelah meninggalnya **DARISON** tahun 1960, **TJAKKA BIN KASSE** kemudian menikahi **P. BABA** dan dari perkawinannya dikaruniai enam orang anak yaitu; **SAIDA BINTI TJAKKA K**, **RAHMATAN BINTI TJAKKA K**, **TAMRIN BIN TJAKKA. K**, **ALIAS TAMBI**, **SYAMSUDDIN BIN TJAKKA K** **SAENAB BINTI TJAKKA K** dan **UMAR BACO BIN TJAKKA K** Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu TJAKKA BIN KASSE telah meninggal dunia pada tahun 1979 dan P. BABA juga telah meninggal dunia pada tahun 2005.
 - Bahwa saksi juga tahu bahwa semasa hidupnya TJAKKA BIN KASSE dan Pr. DARISON telah mengumpulkan harta bersama berupa sebidang tanah kering dengan luas 0,66 Ha atau + 6.600 M2 berdasarkan PERSIL 76 D III KOHIR 553 CI yang terletak di Dusun Labbatoa, Desa Bojo Kecamatan Malluse Tasi Kabupaten Barru dengan batas batas sebelah utara tanah atas nama Menneng, sebelah timur tanah atas nama Hasan Aco, sebelah selatan tanah atas nama malik dan sebelah barat laut
 - Saksi tahu bahwa di tanah kering tersebutlah TJAKKA BIN KASSE beserta istri dan anak anaknya pernah hidup dan bertempat tinggal bahkan ibu dari saksi yang membantu proses kelahiran anak dari TJAKKA BIN KASSE
 - Bahwa saksi tahu bahwa tanah kering tersebut tidak pernah dijual atau dipindahtangankan kepada pihak lain
 - Bahwa saksi tahu bahwa setelah meninggalnya TJAKKA BIN KASSE dan P Baba, awalnya tanah kering tersebut awalnya dikekola bersama oleh para ahli waris TJAKKA BIN KASSE namun setelah itu dikuasai oleh TERGUGAT I bekerjasama dengan SYAMSUDDIN BIN TJAKKA K ALIAS GESA (TERGUGAT II) dan SAIDA BINTI TJAKKA K (TERGUGAT III) untuk menguasai obyek sengketa tersebut dan mengusir para penggugat.
 - Bahwa selebihnya saksi tidak tahu
2. **P. SARIPA HASNA HALYAFID**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumahtangga bertempat tinggal di lumpue, di bawah sumpah menerangkan;
- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan para tergugat karena saksi merupakan tetangga dari Tjakka Bin Kasse dan istrinya sewaktu masih hidup karena saksi tinggal didekat lokasi obyek sengketa dan pernah membantu melahirkan anak anak dari TJAKKA BIN KASSE
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa ayah para penggugat dan para tergugat bernama TJAKKA BIN KASSE semasa hidupnya menikah dua kali. Pernikahan pertama TJAKKA BIN KASSE dengan istrinya bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARISON. Dan dari pernikahannya telah dikaruniai tiga orang anak yaitu HJ. HANIAH BINTI TJAKKA K, HJ. KOMENG BINTI TJAKKA K dan ABD. HAFID BIN TJAKKA K

- Saksi tahu bahwa setelah meninggalnya DARISON tahun 1960, TJAKKA BIN KASSE kemudian menikahi P. BABA dan dari pernikahannya dikaruniai enam orang anak yaitu; SAIDA BINTI TJAKKA K, RAHMATAN BINTI TJAKKA K, TAMRIN BIN TJAKKA. K, ALIAS TAMBI, SYAMSUDDIN BIN TJAKKA K, SAENAB BINTI TJAKKA K dan UMAR BACO BIN TJAKKA K
- Bahwa saksi tahu TJAKKA BIN KASSE telah meninggal dunia pada tahun 1979 dan P. BABA juga telah meninggal dunia pada tahun 2005.
- Bahwa saksi juga tahu bahwa semasa hidupnya TJAKKA BIN KASSE dan Pr. DARISON telah mengumpulkan harta bersama berupa sebidang tanah kering dengan luas 6.600 M2 berdasarkan PERSIL 76 D III KOHIR 553 CI yang terletak di Dusun Labbatoa, Desa Bojo Kecamatan Malluse Tasi Kabupaten Barru dengan batas batas sebelah utara tanah atas nama Menneng, sebelah timur tanah atas nama Hasan Aco, sebelah selatan tanah atas nama malik dan sebelah barat laut
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah kering tersebut tidak pernah dijual atau dipindahtangankan kepada pihak lain
- Bahwa saksi tahu bahwa awalnya tanah kering tersebut awalnya dikola bersama oleh para ahli waris TJAKKA BIN KASSE namun setelah itu dikuasai oleh TERGUGAT I bekerjasama dengan SYAMSUDDIN BIN TJAKKA K ALIAS GESA (TERGUGAT II) dan SAIDA BINTI TJAKKA K (TERGUGAT III) untuk menguasai obyek sengketa tersebut dan mengusir para penggugat.
- Bahwa selebihnya saksi tidak tahu
Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat melalui kuasanya membenarkan dan menerimanya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat pembayaran pajak terutang tahun 2017, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi tanda **T-1**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi berita acara musyawarah penyelesaian sengketa tanah antara Tamrin selaku ahli waris dari pihak Lacakka dan Hj. Mardiana selaku ahli waris dari pihak H. Habe yang disaksikan dua orang saksi serta kepala desa Bojo dan camat Mallusetasi, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi tanda **T-2**
3. Fotokopi surat Keterangan tahun 2011 yang dibuat oleh Kepala Dusun Labattoa Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, dan diberi tanda **T.3**

Bahwa selain bukti surat tersebut, para tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Keterangan saksi-saksi tergugat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. **HUSEIN ABDULLAH**, Umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan petambak beralamat di desa Bojo, di bawah sumpah menerangkan;
 - Bahwa saksi kenal para tergugat karena saksi merupakan pekerja tambak di lingkungan desa Bojo
 - Bahwa saksi tahu bahwa TJAKKA BIN KASSE semasa hidupnya menikah dua kali, istri pertama dikaruniai tiga orang anak dan istri kedua enam orang anak.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat TJAKKA BIN KASSE begitu pula istrinya
 - Bahwa saksi tahu bahwa semasa hidupnya TJAKKA BIN KASSE memiliki sebidang tanah tapi tidak mengetahui batas batasnya namun sudah dijual
 - Bahwa tanah yang dikelola tergugat I adalah tanah tumbuh
 - Bahwa selebihnya saksi tidak tahu.
2. **LA HABA**, umur 50 tahun, agama islam pekerjaan petambak, beralamat di tonrangen di bawah sumpah menerangkan;
 - Bahwa saksi kenal para tergugat karena saksi pernah bekerja tambak di lingkungan desa Bojo
 - Bahwa saksi tahu bahwa TJAKKA BIN KASSE semasa hidupnya menikah dua kali, istri pertama dikaruniai tiga orang anak dan istri kedua enam orang anak.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat TJAKKA BIN KASSE begitu pula istrinya



- Bahwa saksi tanah yang dikelola tergugat I adalah tanah tumbuh
- Bahwa selebihnya saksi tidak tahu.

C. PEMERIKSAAN SETEMPAT

Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan melakukan **Pemeriksaan Setempat**, di mana obyek sengketa tersebut berada, dan memerintahkan kepada para penggugat dan para tergugat untuk hadir dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018, dengan dihadiri para penggugat serta para tergugat, telah melakukan Pemeriksaan Setempat di tempat obyek sengketa tersebut berada, dimana dalam pemeriksaan setempat tersebut ditemukan fakta-fakta di lapangan sebagai berikut;

1. Bahwa benar sebidang tanah kering yang terletak di Dusun Labbattoa, Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dikuasai tergugat I dengan batas batas sebagai berikut ;
sebelah utara : tanah atas nama Menneng
sebelah timur : tanah atas nama Hasan Aco
sebelah selatan : tanah atas nama malik
sebelah barat : laut
2. Bahwa tanah kering yang merupakan obyek sengketa berdasarkan keterangan Kepala dusun Labattoa saat pemeriksaan di lapangan merupakan harta peninggalan T JAKKA BIN KASSE

Bahwa untuk ringkasnya uraian kesimpulan ini, cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesimpulan ini.

D. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Bahwa maksud dan tujuan penggugat menggugat tergugat adalah seperti tersebut diatas

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan para penggugat dan para tergugat, baik melalui usaha majelis Hakim mediator, maupun melalui usaha hakim hakim dalam setiap kali persidangan, tetapi tetap



tidak berhasil.

TENTANG PEWARIS DAN AHLI WARISNYA

Bahwa berdasarkan bukti **P-1**, berupa Fotokopi Silsilah Keluarga Tjakka Bin Kasse yang telah diketahui oleh Kepala Desa Bojo dan bukti **p-2**, berupa Fotokopi surat Keterangan Ahli Waris yang disaksikan oleh kepala desa Bojo dan dikuatkan oleh Camat Mallusetasi, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menguatkan keterangan para penggugat dan tergugat yakni **ANDI MURTI ALIAH, P. SARIPA HASNA HALYAFID, HUSAIN ABDULLAH** dan **LA HABE** yang menerangkan di bawah sumpah, maka terlebih dahulu harus dinyatakan telah terbukti bahwa benar para penggugat dan para tergugat adalah anak kandung dan ahli waris dari almarhum **TJAKKA BIN KASSE**. Bahwa **TJAKKA BIN KASSE** semasa hidupnya dua kali menikah. Pertama menikah dengan. **DARISON** dari pernikahannya telah dikaruniai tiga orang anak yaitu **HJ. HANIAH BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT VI)**, **HJ. KOMENG BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT III)** **ABD. HAFID BIN TJAKKA K (PENGGUGAT II)** Dan setelah meninggalnya **DARISON**, **TJAKKA BIN KASSE** kemudian menikahi **P. BABA** dan dari perkawinannya dikaruniai enam orang anak yaitu; **SAIDA BINTI TJAKKA K (TERGUGAT III)**, **RAHMATAN BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT IV)**, **TAMRIN BIN TJAKKA. K, ALIAS TAMBI (TERGUGAT I)**, **SYAMSUDDIN BIN TJAKKA K (TERGUGAT II)** **SAENAB BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT I)** dan **UMAR BACO BIN TJAKKA K (PENGGUGAT V)**

Dan jikapun ada ahli waris almarhum dan almarhumah berupa saudara laki-laki dan saudari-saudari perempuan, maka berdasarkan prinsip *hijab-mahjub* dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Yurisprudensi, menyatakan bahwa dengan adanya anak (*walad*), baik anak laki-laki maupun anak perempuan serta keturunannya *menghijab* saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya

Hal tersebut sesuai dengan dalil dalam Kitab Bughyatul-mustarsyidin hal 155 yang berbunyi;

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجлан



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya; “Dan tidaklah dapat ditetapkan silsilah nasab/kewarisan seseorang kecuali dengan bukti yang sempurna yakni kesaksian dua orang saksi”.

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka dapat ditetapkan sebagai berikut;

- Bahwa TJAKKA BIN KASSE semasa hidupnya dua kali menikah, pertama dengan DARISON dan dari pernikahannya telah dikaruniai tiga orang anak yaitu HJ. HANIAH BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT VI), HJ. KOMENG BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT III) ABD. HAFID BIN TJAKKA K (PENGGUGAT II) Dan setelah meninggalnya DARISON tahun 1960, TJAKKA BIN KASSE kemudian menikahi P. BABA dan dari perkawinannya dikaruniai enam orang anak yaitu; SAIDA BINTI TJAKKA K (TERGUGAT III), RAHMATAN BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT IV), TAMRIN BIN TJAKKA. K, ALIAS TAMBI (TERGUGAT I), SYAMSUDDIN BIN TJAKKA K (TERGUGAT II) SAENAB BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT I) dan UMAR BACO BIN TJAKKA K (PENGGUGAT V)
- Bahwa TJAKKA BIN KASSE berserta kedua istrinya telah meninggal dunia dengan meninggalkan 9 orang anak yang merupakan para ahli warisnya yaitu;
 - a. HJ. HANIAH BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT VI)
 - b. HJ. KOMENG BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT III)
 - c. ABD. HAFID BIN TJAKKA K (PENGGUGAT II)
 - d. SAIDA BINTI TJAKKA K (TERGUGAT III)
 - e. RAHMATAN BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT IV)
 - f. TAMRIN BIN TJAKKA. K, ALIAS TAMBI (TERGUGAT I)
 - g. SYAMSUDDIN BIN TJAKKA K (TERGUGAT II)
 - h. SAENAB BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT I)
 - i. UMAR BACO BIN TJAKKA K (PENGGUGAT V)

TENTANG HARTA PENINGGALAN (TIRKAH)

Bahwa para penggugat mendalilkan Bahwa selama dalam ikatan pernikahan TJAKKA BIN KASSE dan Pr. DARISON telah mengumpulkan harta bersama berupa sebidang tanah kering dengan luas 0,66 Ha atau + 6.600 M2 berdasarkan PERSIL 76 D III KOHIR 553 CI yang terletak di Dusun Labbatoa, Desa Bojo Kecamatan Malluse Tasi Kabupaten Barru dengan batas batas sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara : tanah atas nama Menneng
- sebelah timur : tanah atas nama Hasan Aco
- sebelah selatan : tanah atas nama malik
- sebelah barat : laut

Bahwa dalam jawabannya para tergugat membenarkan bahwa almarhum TJAKKA BIN KASSE memang memiliki tanah kering namun tanah tersebut, namun telah dijual kepada H. Wittung pada tanggal 5 Maret 1980 oleh penggugat yaitu HJ. HANIAH BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT VI), HJ. KOMENG BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT III) dan ABD. HAFID BIN TJAKKA K (PENGGUGAT II). Bahwa tanah yang dikuasai tergugat adalah asalnya dari tanah tumbuh yang digarap penggugat (THAMRIN BIN TJAKKA K). Bahwa tanah yang dikuasai tergugat pernah dikuasai oleh HJ. Nannu Habe sekarang telah menjadi milik tergugat atas kesepakatan ahli waris H. HABA dengan disertai surat penyerahan SPPT atas nama H. NANNU HABA NOP. 73.10.050.004.018-0011.0

Bahwa dalam repliknya para penggugat menegaskan bahwa tanah kering yang merupakan obyek sengketa TIDAK PERNAH DIJUAL ATAU DIPINDAH TANGANKAN PADA PIHAK LAIN. bahwa TANAH YANG DIKUASAI TERGUGAT I (TAMRIN BIN TJAKKA. K) bukanlah TANAH TIMBUL namun merupakan harta peninggalan almarhum TJAKKA BIN KASSE sebab tergugat I baru muncul tahun 2010 setelah tergugat I balik dari Kalimantan. Bahwa tergugat I baru muncul setelah mendengar bahwa obyek sengketa ingin dikuasai oleh ahli waris H. Habe. Bahwa benar pernah terjadi perselisihan antara pihak ahli waris H. HABA pihak ahli waris LACAKKA terkait dengan tanah kering dan tambak yang terletak terletak di Dusun Labbatoa, desa bojo kecamatan mallusetasi kabupaten barru. Namun permasalahan tersebut telah terjadi kesepakatan berdasarkan BERITA ACARA MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA TANAH tertanggal 22 September 2011 (sebagaimana yang dilampirkan para tergugat) dimana dalam Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Sengketa Tanah tersebut THAMRIN /TERGUGAT I BERTINDAK MEWAKILI AHLI WARIS LACAKKA dan HJ. MARDIANA HABA BERTINDAK MEWAKILI AHLI WARIS H. HABA . **DAN FAKTA TERSEBUT SEKALIGUS MENEGASKAN BAHWA TANAH KERING YANG DIKUASAI PARA TERGUGAT BUKANLAH TANAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUMBUH/TIMBUL, MELAINKAN HARTA PENINGGALAN ALMARHUM TJAKKA BIN KASSE

Bahwa mengenai Sebidang Tanah sebidang tanah kering dengan luas 0,66 Ha atau + 6.600 M² berdasarkan PERSIL 76 D III KOHIR 553 CI yang terletak di Dusun Labbatoa, Desa Bojo Kecamatan Malluse Tasi Kabupaten Barru dengan batas batas yang disebutkan dalam gugatan yang saat ini dikuasai para tergugat, yang didalilkan oleh para penggugat sebagai harta peninggalan (tirkah) dari almarhum TJAKKA BIN KASSE, namun dibantah oleh para tergugat sebagai tanah tumbuh. Maka Pertanyaan yang mendasar dalam perkara *a qou*, adalah **APAKAH BENAR SEBIDANG TANAH SEBIDANG TANAH KERING DENGAN LUAS 0,66 HA ATAU + 6.600 M² BERDASARKAN PERSIL 76 D III KOHIR 553 CI YANG TERLETAK DI DUSUN LABBATOA, DESA BOJO KECAMATAN MALLUSE TASI KABUPATEN BARRU YANG KINI DIKUASAI TERGUGAT DEMIKIAN PULA SURAT SURATNYA ADA PADA TERGUGAT I, MERUPAKAN HARTA PENINGGALAN (TIRKAH) DARI ALMARHUM TJAKKA BIN KASSE ATAUKAH MERUPAKAN TANAH TUMBUH ?**

Bahwa karena para tergugat menbantah bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan almarhum TJAKKA BIN KASSE dan mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut merupakan tanah tumbuh, maka dalam perkara *a qou*, para tergugatlah yang dibebankan membuktikan dalil bantahannya.

Bahwa berdasarkan bukti T-1 s/d surat bukti T-3, PENGGUGAT TIDAK MENEMUKAN ADANYA KOLERASI DAN RELEVANSI ANTARA SURAT BUKTI YANG MENYATAKAN BAHWA SEBIDANG TANAH KERING DENGAN LUAS 0,66 HA ATAU + 6.600 M² BERDASARKAN PERSIL 76 D III KOHIR 553 CI, TERDAFTAR ATAS NAMA LA TJAKKA YANG TERLETAK DI DUSUN LABATTOA, DESA BOJO KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU DENGAN BATAS BATAS YANG DISEBUTKAN DALAM GUGATAN YANG DIKUASAI PARA TERGUGAT MERUPAKAN TANAH TIMBUL/TUMBUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat bukti **T-1**, berupa Fotokopi Surat pembayaran pajak terutang tahun 2017 tidak mempunyai relevansi dan kolerasi dengan dalil bahwa tanah tersebut merupakan tanah tumbuh/tumbuh karena berdasarkan PENGAKUAN PARA TERGUGAT DALAM JAWABANNYA PADA PERSIDANGAN TERTANGGAL 30 SEPTEMBER 2017 para tergugat menegaskan bahwa *Bahwa "tanah yang dikuasai tergugat pernah dikuasai oleh HJ. Nannu Habe sekarang telah menjadi milik tergugat atas kesepakatan ahli waris H. HABA dengan disertai surat penyerahan SPPT atas nama H. NANNU HABA NOP. 73.10.050.004.018-0011.0".* (VIDE : jawaban tergugat TERTANGGAL 30 SEPTEMBER 2017). Jadi adanya surat bukti T-1 tersebut didasari kesepakatan dari para AHLI WARIS TJAKKA BIN KASSE dan AHLI WARIS DARI PIHAK H. HABA saat terjadi sengketa terkait batas tanah dan tidak ada kaitannya dengan dalil bantahan para tergugat bahwa obyek sengketa tersebut merupakan tanah tumbuh. Karenanya surat bukti tersebut harus dikesampingkan.

Bahwa bukti **T-2**, berupa Fotokopi Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Sengketa Tanah jelas menegaskan bahwa dalam Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Sengketa Tanah tersebut **TAMRIN (TERGUGAT I) HANYA BERTINDAK SELAKU WAKIL DARI AHLI WARIS DARI PIHAK TJAKKA BIN KASSE SEMENTARA HJ. MARDIANA JUGA BERTINDAK SELAKU WAKIL DARI AHLI WARIS DARI PIHAK H. HABA**, dimana dalam berita acara tersebut terjadi kesepakatan perihal batas kepemilikan lahan bagi kedua belah pihak. dan tanah kering yang saat ini dikuasai oleh Thamrin (tergugat I) tidak lagi diakui oleh ahli waris H. Habe sebagai tanah miliknya. **BAHWA DALAM BERITA ACARA MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA TERSEBUT JELAS MENEGASKAN SENGKETA TANAH TERSEBUT ADALAH SENGKETA TANAH ANTARA AHLI WARIS LACAKKA DAN AHLI WARIS DARI PIHAK H. NANNU HABA DAN THAMRIN (TERGUGAT I) HANYA MEWAKILI PARA AHLI WARIS LACAKKA DALAM SENGKETA TERSEBUT.**

Sebagai bukti bahwa THAMRIN (TERGUGAT I) hanya mewakili para ahli TJAKKA BIN KASSE dalam sengketa tersebut, terlihat bahwa pada awalnya sengketa antara AHLI WARIS DARI PIHAK TJAKKA BIN KASSE DAN AHLI WARIS DARI PIHAK H. HABA JUGA MELIBATKAN PARA AHLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARIS LAIN DARI ALMARHUM TJAKKA BIN KASSE. Hal tersebut terlihat pada adanya surat undangan/ pemanggilan Nomor 300 / 021 / DB/XII/2011 kepada Zainab (penggugat I) yang dikeluarkan oleh kepala desa Bojo tertanggal 13 Desember 2011 (**bukti P-6**), dan surat Pengantar Penyelesaian sengketa Nomor 300/221/DB /XII/2011 kepada Thamrin, Saidah, Rahmatan, Syamsuddin, Umar, Zainab, H. Komeng, Haniah, Abd. Hafid (para ahli waris La Cakka) yang dikeluarkan oleh kepala desa Bojo tertanggal 15 Desember 2011 (**bukti P-7**) dan undangan/pemanggilan Nomor 005/670/MAL /XII/2011 kepada Thamrin, Saidah, Rahmatan, Syamsuddin, Umar, Zainab, H. Komeng, Haniah, Abd. Hafid (para ahli waris La Cakka) yang dikeluarkan oleh Camat Mallusetasi tertanggal 17 Desember 2011 (**bukti P-8**). **HAL TERSEBUT MEMBUKTIKAN BAHWA DALAM SENGKETA TERSEBUT PADA DASARNYA SELURUH AHLI WARIS TJAKKA BIN KASSE TURUT TERLIBAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN AHLIWARIS H. HABE, BARU SETELAH TERJADI KESEPAKATAN, MAKA THAMRIN (TERGUGAT I) BARU BERTINDAK MEWAKILI PARA AHLI WARIS TJAKKA BIN KASSE**

Bahwa dengan adanya berita acara musyawarah tersebut (**bukti T-2/P-9**) sangat jelas menegaskan bahwa HARTA YANG DISENGKETAKAN ADALAH TANAH PENINGGALAN MILIK TJAKKA BIN KASSE DAN BUKAN TANAH TUMBUH/TIMBUL SEBAGAIMANA YANG DIDALILKAN TERGUGAT I

Bahwa demikian pula bukti **T-3**, berupa Fotokopi surat Keterangan tahun 2011 yang dibuat oleh Kepala Dusun Labattoa Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi, hanya sebagai penegasan bahwa **THAMRIN (TERGUGAT I) HANYA MEWAKILI PARA AHLI WARIS LACAKKA UNTUK MENEGASKAN EKSISTENSI KEBERADAAN TANAH KERING YANG MERUPAKAN HARTA PENINGGALAN ALMARHUM TJAKKA BIN KASSE**. dan hal tersebut dibuat tergugat I setelah adanya berita acara musyawarah penyelesaian sengketa tanah antara Thamrin (Tergugat I) selaku wakil dari ahli waris dari pihak Lacakka dan Hj. Mardiana selaku wakil dari ahli waris dari pihak H. Habe, perihal batas kepemilikan lahan bagi kedua belah pihak. dan tanah kering yang saat ini dikuasai oleh thamrin (Tergugat I) tidak lagi diakui oleh ahli waris H. Habe sebagai tanah miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dua orang saksi tergugat HUSEIIN ABDULLAH dan LAHABE memang menegaskan bahwa tanah yang dikuasai tergugat adalah tanah tumbuh namun para saksi tidak mengetahui dimana letak maupun batas batas tanah sengketa tersebut. SEHINGGA KETERANGAN KEDUA ORANG SAKSI TERSEBUT PATUT DIKESAMPINGKAN. Bahwa keterangan saksi tergugat HUSEIIN ABDULLAH dan LAHABE hanya MERUPAKAN PENDAPAT DAN KETERANGAN-KETERANGAN YANG MERUPAKAN PENILAIAN DAN BUKAN KESAKSIAN YANG MEMPUNYAI KUALITAS SEBAGAI ALAT BUKTI. Bahwa sebagaimana diketahui, Keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan. Landasan pengetahuan merupakan sebab atau alasan yang diterangkannya, dan keterangan yang tidak memiliki sebab dan alasan yang jelas tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti. Hal tersebut diisyaratkan Pasal 1907 KUHPdata juga menegaskan; *“Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan. PENDAPAT-PENDAPAT MAUPUN PERKIRAAN PERKIRAAN KHUSUS YANG DIPEROLEH DENGAN JALAN PIKIRAN, BUKANLAH KESAKSIAN”*. Pasal 1908 KUHPdata juga menegaskan, bahwa dalam mempertimbangkan nilai suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus pada; persamaan kesaksian satu sama lain, persamaan antara kesaksian kesaksian dengan apa yang diketahui dari lain sumber tentang hal yang menjadi perkara, alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk mengutarakan perkaranya secara begini atau secara begitu, cara hidup kesusilaan dan kedudukan para saksi; pada umumnya, pada segala apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap lebih atau kurang dapat dipercayakannya para saksi itu. Bahwa dengan adanya surat bukti dan keterangan para saksi yang mengandung kejanggalan tersebut, MOHON KIRANYA MAJELIS HAKIM PERKARA A QOU UNTUK MENOLAK KETERANGAN PARA SAKSI DALAM ALASAN PERTIMBANGANNYA.

Bahwa dalil para tergugat yang menegaskan bahwa tanah yang dikuasai para tergugat adalah asalnya dari tanah tumbuh/tumbuh yang digarap tergugat I adalah tidak bersesuaian dan bertentangan dengan Fakta. Sebab baru setelah tahun 2010 Tamrin Bin Tjakka. K, Alias Tambi (Tergugat I) kembali dari Kalimantan ketika mendengar adanya perselisihan mengenai harta peninggalan almarhum TJAKKA BIN KASSE dengan pihak ahli waris H. HABE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mungkin tanah tersebut diklaim sebagai tanah timbul sebab SURAT SIMANA TANAH ATAS NAMA TJAKKA BIN KASSE (BUKTI P-5) ITULAH YANG MENJADI DASAR ATAS ADANYA TANAH KERING TERSEBUT DAN DIPERSIDANGAN TELAH DIAKUI OLEH TERGUGAT I. karenanya, dalil para tergugat yang menegaskan bahwa bahwa tanah yang dikuasai tergugat adalah asalnya dari tanah tumbuh yang digarap taergugat I (Thamrin Bin Tjakka K) patut dikesampingkan.

Bahwa di sisi lain, para tergugat mendalilkan bahwa pada dasarnya bahwa tanah kering peninggalan Tjakka K telah dijual oleh penggugat yaitu Hj. Haniah Binti Tjakka K (Penggugat VI), Hj. Komeng Binti Tjakka K (Penggugat III) Dan Abd. Hafid Bin Tjakka K (Penggugat II). NAMUN SELAMA DALAM PERSIDANGAN TIDAK ADA SATUPUN SURAT BUKTI YANG MENEGASKAN BAHWA TANAH KERING PENINGGALAN ALMARHUM TJAKKA BIN KASSE TELAH DIJUAL ATAU DIPINDAH TANGANKAN PADA PIHAK LAIN, SEHINGGA DALIL TERSEBUT PATUT DIKESAMPINGKAN.

Bahwa sebaliknya, untuk membuktikan bahwa obyek sengketa merupakan harta peninggalan dari TJAKKA BIN KASSE, para penggugat dipersidangan telah mengajukan surat bukti berupa Fotokopi surat Keterangan tanah tertanggal 9 Oktober 2017 yang dibuat oleh Kepala Dusun Labattoa Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi (bukti P-3), Fotokopi surat Keterangan tanah tertanggal 9 Oktober 2017 yang dibuat oleh Ketua RT 02 Dusun Labattoa Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi (bukti P-4), Fotokopi surat Simana Tanah atas Nama Tjakka bin Kasse (bukti P-5), Fotokopi surat undangan/ pemanggilan Nomor 300 / 021 / DB/XII/2011 kepada Zainab (penggugat I) yang dikeluarkan oleh kepala desa Bojo tertanggal 13 Desember 2011 (bukti P-6), Fotokopi surat Pengantar Penyelesaian sengketa Nomor 300/221/DB /XII/2011 kepada Thamrin, Saidah, Rahmatan, Syamsuddin, Umar, Zainab, H. Komeng, Haniah, Abd. Hafid (para ahli waris La Cakka) yang dikeluarkan oleh kepala desa Bojo tertanggal 15 Desember 2011 (bukti P-7), Fotokopi surat undangan/pemanggilan Nomor 005/670/MAL /XII/2011 kepada Thamrin, Saidah, Rahmatan, Syamsuddin, Umar, Zainab, H. Komeng, Haniah, Abd. Hafid (para ahli waris La Cakka) yang dikeluarkan oleh Camat Mallusetasi tertanggal 17 Desember 2011 (bukti P-8) dan Fotokopi berita acara musyawarah penyelesaian sengketa tanah antara Tamrin selaku ahli waris dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Lacakka dan Hj. Mardiana selaku ahli waris dari pihak H. Habe yang disaksikan dua orang saksi serta kepala desa Bojo dan camat Mallusetasi (bukti P-9)

Bahwa surat bukti P-3 dan P-4 yang berupa surat keterangan membuktikan keberadaan sebidang tanah kering dengan luas 0,66 Ha atau + 6.600 M² berdasarkan PERSIL 76 D III KOHIR 553 CI, terdaftar atas Nama LA TJAKKA yang terletak di Dusun Labattoa, Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dengan batas batas yang disebutkan **BENAR ADA DAN DIAKUI OLEH PEMERINTAH SETEMPAT**, sementara surat bukti P-5 berupa surat Simana Tanah atas Nama Tjakka bin Kasse menegaskan bahwa obyek sengketa tersebut memang merupakan HARTA PENINGGALAN ALMARHUM TJAKKA BIN KASSE. Bahwa surat Simana Tanah atas Nama Tjakka bin Kasse saat ini berada dalam penguasaan tergugat I dan selama persidangan diakui dan tidak pernah dibantah oleh para tergugat.

Bahwa surat bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9 adalah rangkaian bukti yang menegaskan bahwa Bahwa terkait tanah kering peninggalan almarhum TJAKKA BIN KASSE tersebut memang pernah terjadi sengketa perselisihan dengan pihak ahli waris H. Habe, yang melibatkan seluruh ahli waris TJAKKA BIN KASSE. Namun permasalahan tersebut telah terjadi kesepakatan berdasarkan BERITA ACARA MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA TANAH tertanggal 22 September 2011 dimana dalam Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Sengketa Tanah tersebut THAMRIN /TERGUGAT I BERTINDAK MEWAKILI AHLI WARIS LACAKKA dan HJ. MARDIANA HABE BERTINDAK MEWAKILI AHLI WARIS H. HABE . **DAN FAKTA TERSEBUT SEKALIGUS MENEGASKAN BAHWA TANAH KERING YANG DIKUASAI PARA TERGUGAT BUKANLAH TANAH TIMBUL, MELAINKAN HARTA PENINGGALAN ALMARHUM TJAKKA BIN KASSE**

Bahwa dua orang saksi penggugat yakni **ANDI MURTI ALIAH** dan **P. SARIPA HASNA HALYAFID** menerangkan di bawah sumpah bahwa semasa hidupnya TJAKKA BIN KASSE dan Pr. DARISON telah mengumpulkan harta bersama berupa sebidang tanah kering dengan luas 0,66 Ha atau + 6.600 M² berdasarkan PERSIL 76 D III KOHIR 553 CI yang terletak di Dusun Labbatoa, Desa Bojo Kecamatan Malluse Tasi Kabupaten Barru dengan batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas sebelah utara tanah atas nama Menneng, sebelah timur tanah atas nama Hasan Aco, sebelah selatan tanah atas nama malik dan sebelah barat laut. DAN BAHWA TANAH KERING TERSEBUT TIDAK PERNAH DIJUAL ATAU DIPINDAHTANGANKAN KEPADA PIHAK LAIN DAN SAAT INI DIKUASAI OLEH PARA TERGUGAT.

Bahwa Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka menurut hukum harus dinyatakan bahwa sebidang tanah kering dengan luas 0,66 Ha atau + 6.600 M2 berdasarkan PERSIL 76 D III KOHIR 553 CI yang terletak di Dusun Labbatoa, Desa Bojo Kecamatan Malluse Tasi Kabupaten Barru dengan batas batas yang disebutkan dalam gugatan Adalah merupakan HARTA PENINGGALAN ALMARHUM TJAKKA BIN KASSE

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka penggugat melalui kuasanya menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa TJAKKA BIN KASSE semasa hidupnya dua kali menikah, pertama dengan DARISON dan dari pernikahannya telah dikaruniahi tiga orang anak yaitu Hj. Haniah Binti Tjakka K (Penggugat VI), Hj. Komeng Binti Tjakka K (Penggugat III) Abd. Hafid Bin Tjakka K (Penggugat II)
- Dan setelah meninggalnya DARISON tahun 1960, TJAKKA BIN KASSE kemudian menikahi P. BABA dan dari perkawinannya dikaruniahi enam orang anak yaitu; Saida Binti Tjakka K (Tergugat III), Rahmatan Binti Tjakka K (Penggugat IV), Tamrin Bin Tjakka. K, Alias Tambi (Tergugat I), Syamsuddin Bin Tjakka K (Tergugat II) Saenab Binti Tjakka K (Penggugat I) Dan Umar Baco Bin Tjakka K (Penggugat V)
- Bahwa TJAKKA BIN KASSE dan DARISON telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah kering dengan luas 0,66 Ha atau + 6.600 M2 berdasarkan PERSIL 76 D III KOHIR 553 CI yang terletak di Dusun Labbatoa, Desa Bojo Kecamatan Malluse Tasi Kabupaten Barru dengan batas sebelah utara berbatasan dengan tanah atas nama Menneng, sebelah timur berbatasan dengan tanah atas nama Hasan Aco, sebelah selatan berbatasan dengan tanah atas nama malik dan sebelah barat berbatasan dengan laut
- Bahwa terkait tanah kering peninggalan almarhum TJAKKA BIN KASSE tersebut memang pernah terjadi sengketa perselisihan dengan pihak ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris H. Habe, Namun permasalahan tersebut telah terjadi kesepakatan berdasarkan BERITA ACARA MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA TANAH tertanggal 22 September 2011 dimana dalam Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Sengketa Tanah tersebut THAMRIN /TERGUGAT I BERTINDAK MEWAKILI AHLI WARIS LACAKKA dan HJ. MARDIANA HABE BERTINDAK MEWAKILI AHLI WARIS H. HABE. **DAN FAKTA TERSEBUT SEKALIGUS MENEGASKAN BAHWA TANAH KERING YANG DIKUASAI PARA TERGUGAT BUKANLAH TANAH TIMBUL, MELAINKAN HARTA PENINGGALAN ALMARHUM TJAKKA BIN KASSE**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kuasa penggugat berpendapat bahwa sekalipun tergugat mengingkari bahwa harta tersebut bukanlah harta peninggalan dari orangtuanya, namun fakta hukum yang ada jelas menyatakan bahwa sebidang tanah kering dengan luas 0,66 Ha atau + 6.600 M² berdasarkan PERSIL 76 D III KOHIR 553 CI yang terletak di Dusun Labbatoa, Desa Bojo Kecamatan Malluse Tasi Kabupaten Barru dengan batas batas yang disebutkan dalam gugatan merupakan HARTA PENINGGALAN ALMARHUM TJAKKA BIN KASSE dan ALAMRHUMAH DARISON

Bahwa sesuai hukum *faraid* sebagaimana tersebut di dalam *Buku II Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, maka pembagian warisan untuk masing-masing ahli waris dari pewaris ALMARHUM TJAKKA BIN KASSE dan ALAMRHUMAH DARISON:

1. Bahwa HJ. HANIAH BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT VI), HJ. KOMENG BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT III) ABD. HAFID BIN TJAKKA K (PENGGUGAT II) berhak memperoleh harta peninggalan ALMARHUM TJAKKA BIN KASSE dan ALAMRHUMAH DARISON dengan ketentuan bagian anak laki laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan
2. Bahwa SAIDA BINTI TJAKKA K (TERGUGAT III), RAHMATAN BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT IV), TAMRIN BIN TJAKKA. K, ALIAS TAMBI (TERGUGAT I), SYAMSUDDIN BIN TJAKKA K (TERGUGAT II) SAENAB BINTI TJAKKA K (PENGGUGAT I) dan UMAR BACO BIN TJAKKA K (PENGGUGAT V) berhak memperoleh harta peninggalan ALMARHUM TJAKKA BIN KASSE dengan ketentuan bagian anak laki laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena terhadap harta-harta peninggalan (warisan) tersebut belum pernah dilakukan pembagian sesuai dengan bagian masing-masing para ahli waris, maka sudah sepatutnya jika Majelis Hakim menghukum dan memerintahkan kepada para tergugat untuk membagi harta-harta peninggalan (warisan) dari pewaris ALMARHUM TJAKKA BIN KASSE dan ALAMRHUMAH DARISON untuk dibagikan kepada masing-masing para ahli waris, yaitu untuk para penggugat dan para tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun apabila secara fisik susah untuk dibagi maka semua objek warisan tersebut dinilai secara material atau semua objek warisan tersebut dijual melalui pelelangan Pengadilan dan hasil bersihnya dibagikan sesuai haknya masing-masing kepada semua ahli waris yakni para penggugat maupun para tergugat

Bahwa sekalipun penggugat mendalilkan bahwa dikhawatirkan tergugat memindahtangankan obyek sengketa tersebut kepada pihak lain sehingga perlu diletakkan sita jaminan, maka kuasa hukum penggugat berpendapat bahwa kekhawatiran para penggugat tersebut terlalu berlebihan. Oleh karena itu, permohonan penggugat agar diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut patut untuk dinyatakan tidak diterima

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan pasal-pasal dari *Buku II Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, penggugat melalui kuasanya berkesimpulan bahwa GUGATAN PARA PENGGUGAT TERSEBUT BERALASAN UNTUK DIKABULKAN.

Bahwa oleh karena para penggugat dan para tergugat telah ditetapkan sebagai ahli waris yang akan mendapatkan warisan sesuai dengan bagiannya masing-masing, maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (2) R.Bg., biaya yang timbul dalam perkara ini sudah seharusnya dibebankan kepada penggugat dan tergugat, dan karena itu Majelis Hakim akan membebankan kepada penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara tersebut secara tanggung renteng (bersama-sama).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan Memperhatikan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Buku II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini, maka kuasa penggugat memohon dengan Segala kerendahan hati dihadapan Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan hal-hal Sebagai berikut

- Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Barru adalah sah dan berharga;
- Menetapkan bahwa PENGGUGAT VI, PENGGUGAT III DAN PENGGUGAT II adalah ahli waris dari almarhum Lk. TJAKKA BIN KASSE dan almarhumah Pr. DARISON;
- Menetapkan bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III adalah ahli waris dari almarhum TJAKKA BIN KASSE dan almarhumah P. BABA;
- Menetapkan bahwa harta benda berupa berupa sebidang tanah kering dengan luas 0,66 Ha atau ± 6.600 M² berdasarkan PERSIL 76 D III KOHIR 553 CI yang terletak di Dusun Labbatooa, Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dengan batas batas sebagai berikut ;
 - sebelah utara : tanah atas nama Menneng
 - sebelah timur : tanah atas nama Hasan Aco
 - sebelah selatan : tanah atas nama malik
 - sebelah barat : laut

Adalah harta peninggalan dari almarhum Lk. TJAKKA BIN KASSE dan almarhumah Pr. DARISON yang berhak diwarisi oleh para ahli warisnya;-

- Menetapkan bagian masing-masing dari para ahli waris dari almarhum TJAKKA BIN KASSE dan almarhumah DARISON menurut hukum Islam;
- Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membagi harta warisan sesuai haknya masing-masing dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka diserahkan kepada lembaga lelang dan hasilnya dan hasil bersihnya dibagikan sesuai haknya masing-masing kepada semua ahli warisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau Majelis Hakim Berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan seadil adiknya (*ex aequo et bono*)

Bahwa selanjutnya para tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa kami tergugat menyatakan tetap dalam jawaban kami yang terdahulu, sebagaimana jawaban kami pada tanggal 30 September 2017 dalam perkara nomor : 286/PDTG/20147/PA.BR
2. Bahwa setelah Majelis Hakim turun kelapangan untuk melakukan pengecekan tanah milik **TJAKKA K**, yang menjadi sengketa untuk dibagi ahli warisnya.
3. Majelis Hakim telah melakukan pengukuran tanah dilokasi sengketa di Dusun Labattowa Desa Bojo yaitu persil 76 DIII kohir 553 C1 an. **TJAKKA Bin KASSE**, yang sekarang menjadi milik **Ir. HASAN ACO** dan telah berubah menjadi empang luas 8908 m² (Hasil pengukuran tanggal 4 Januari 2018)
4. Majelis Hakim telah melakukan pengukuran atas tanah milik **TAMRIN Bin TJAKKA K**, dengan SPPT Nop. 73.10.050.004.018-011.0 luas 9168 m², maka jelaslah kedua lokasi tersebut masing – masing pemiliknya berbeda yaitu :
 - a. Tanah **TJAKKA Bin KASSE**, persil 76 DIII kohir 553 C1 luas 6600 m² yang telah dijual, dan pemilik terakhir adalah **Ir. HASAN ACO**, luas 8908 m² dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik RAMIYA PAJAWA
 - Sebelah Timur : Tanah milik HAMZA LUDDA
 - Sebelah Selatan : Tanah milik ANDI TANG
 - Sebelah Barat : Tanah milik TAMRIN TJAKKA K
 - b. Tanah **TAMRIN**, SPPT No. 73.10.050.004.018-011.0 luas 9168 m² dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Hj. SUEBA
 - Sebelah Timur : Tanah milik TJAKKA K (Sekarang Ir. HASAN ACO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik UNHAS
- Sebelah Barat : Laut

5. Bahwa para penggugat telah salah / keliru melakukan gugatan atas tanah milik yang dikuasai tergugat, karena tanah tersebut bukan tanah asal dari **TJAKKA Bin KASSE**

Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru :

- Bahwa tanah milik **TJAKKA** yang terletak di Dusun Labattowa Desa Bojo satu satunya adalah persil 76 DIII kohir 553 C1, luas 6600 m², yang telah dijual oleh anak dari isteri pertama **TJAKKA K.**
- Bahwa tanah tersebut sekarang menjadi milik **Ir. HASAN ACO**.
- Bahwa tanah yang tergugat dikuasai sekarang ini luas 9168 m², semula tergugat garap pada tahun 1983, sampai tahun 1989, karena tergugat tinggalkan pergi marantau ke Kalimantan.
- Pada tahun 2010 setelah tergugat kembali dari perantauan ternyata tanah milik tergugat telah dikuasai oleh **Hj. NANNU HABE**
- Setelah tergugat ketahui bahwa tanah garapnya di kuasai oleh **Hj. NANNU HABE**, maka TERGUGAT melakukan negosiasi dan melakukan pertemuan di Kantor Desa Bojo dan di Kantor Kecamatan Mallusetasi, yang akhirnya terjadi kesepakatan, tanah TERGUGAT diserahkan kembali oleh ahli waris **Hj. NANNU HABE**, pada tanggal 22 September 2011.
- Jadi jelas tanah garapan tersebut adalah milik **TAMRIN** dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Bojo No. 100/224/DB/X/2011, bukan milik **TJAKKA Bin KASSE**, bukan tanah warisan sebagaimana gugatan para penggugat.
- Bahwa TERGUGAT lahir di Desa Bojo dan besar di lokasi Dusun Labattowa tempat lokasi sengketa, sehingga mengetahui seluruh lokasi tanah dan pemiliknya yang ada di Dusun Labattowa.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru, Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

- Mengabulkan seluruh bantahan, jawaban yang telah kami kemukakan pada sidang Majelis Pengadilan Agama yang mulia ini.
- Menetapkan tanah SPPT No. 73.10.050.004.018-011.0 milik **TAMRIN** bukan tanah warisan dari **TJAKKA Bin KASSE**
- Menetapkan tanah objek milik **TJAKKA K** adalah persil 76 DIII kohir 553 C1 terletak di Dusun Labattowa, Desa Bojo yang telah dijual beli oleh PENGGUGAT (anak dari Isteri TJAKKA K) Akta Jual beli No. 76/PPAT.MAL/1978, yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta tanah wilayah Kecamatan Mallusetasi .
- Menetapkan para PENGGUGAT salah gugat
- Menolak seluruh gugatan para PENGGUGAT.

Subsider :

Jika Majelis Hakim yang bijaksana berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya.

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan oleh Muhammad Fitrah, S.H.I.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Barru, namun mediator tersebut menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 04 Oktober 2017.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan para pihak pada setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan kewarisan ke Pengadilan Agama Barru dengan alasan bahwa objek sengketa berupa tanah kering dengan luas 0,66 Hektar yang terletak di Dusun Labbatoa, Desa

53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan merupakan harta peninggalan Tjakka bin Kasse (ayah kandung para Penggugat dan para Tergugat) yang saat ini objek sengketa tersebut di kuasai dan dikelola oleh para Tergugat tanpa memberikan bagian kepada para Penggugat yang juga merupakan ahli waris yang sah dari Tjakka bin Kasse.

Menimbang, bahwa setelah mejelis hakim mencermati gugatan, jawaban replik dan duplik para pihak yang berperkara, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah tanah kering dengan luas 0,66 Hektar yang terletak di Dusun Labbatoa, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan merupakan harta peninggalan Tjakka bin Kasse ataukah tanah tersebut adalah tanah timbul yang terbentuk oleh air laut dan bukan merupakan peninggalan Tjakka bin Kasse.

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa tanah yang terletak di Dusun Labbatoa, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dengan luas 0,66 Hektar menurut para Penggugat mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : tanah atas nama Menneng
- sebelah timur : tanah atas nama Hasan Aco
- sebelah selatan : tanah atas nama Malik
- sebelah barat : Laut.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2018 ditemukan fakta di lapangan bahwa batas sebelah barat dari objek sengketa bukanlah laut melainkan tanah timbul, hal ini berbeda dengan apa yang tercantum dalam gugatan para Penggugat, Replik maupun pada Kesimpulan yang tetap mencantumkan batas sebelah barat dari objek sengketa berupa laut.

Menimbang, bahwa para Penggugat juga tidak memasukkan empang yang saat ini dikuasai oleh Ir. Hasan Aco sebagai objek sengketa yang telah dipindahtangankan oleh anak-anak almarhum La Tjakka, dan tidak memasukkan Ir. Hasan Aco menjadi turut Tergugat dalam perkara ini, padahal yang bersangkutan telah menguasai tanah milik almarhum La Tjakka tersebut hasil dari proses beberapa kali berpindah tangan dan Ir. Hasan Aco adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli terakhir dari proses jual beli tersebut (yang ketiga kalinya), hal ini berdasarkan keterangan Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa tanah kering milik almarhum La Tjakka telah dijual oleh anak anak almarhum La Tjakka terakhir pada Ir. Hasan aco, surat persil 76D III Kohir 553 CI luas 6600 M2 yang terletak di Dusun Labbatoa, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebelah utara tanah milik Ramiyah Pajawa, sebelah timur tanah milik Hamsah Laudda, sebelah selatan tanah milik Andi Tang, dan sebelah barat tanah milik Tamrin bin Tjakka K. dan sekarang tanah tersebut telah di ubah menjadi empang yang di kuasai dan di kelola oleh Ir. Hasan Aco sebagaimana putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 0077/Pdt.G/2015/PTA.Mks tanggal 04 September 2015 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 0364/K/AG/2016 tanggal 27 Juli 2016 dalam perkara yang sama.

Menimbang, bahwa dalam perkara yang sama, pada tanggal 04 Nopember 2014 para Penggugat telah mngajukan perkara gugat waris pada Pengadilan Agama Barru Nomor 0384/Pdt.G/2014/PA.Br. dan telah diputus pada tanggal 20 Mei 2015 kemudian para Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 0077/Pdt.G/2015/PTA.Mks dan pada tanggal 12 Oktober 2015 Penggugat juga telah mengajukan Kasasi ke Mahakmah Agung RI Nomor 0364/K/AG/2016, dan pada pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi tersebut para Penggugat telah mengakui keberadaan tanah sengketa milik almarhum La Tjakka yang telah dipindah tangankan terakhir pada Ir Hasan Aco surat persil 76D III Kohir 553 CI luas 6600 M2 yang terletak di Dusun Labbatoa, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dan batas-batas sebelah utara tanah milik Ramiyah Pajawa, sebelah timur tanah milik Hamsah Laudda, sebelah selatan tanah milik Andi Tang, dan sebelah barat tanah milik Tamrin bin Tjakka K, namun ketika mengajukan perkara ini Nomor 0249/pdt.G/2017 penggugat tidak memasukkan objek tanah tersebut sebagai objek sengketa dan tidak pula memasukkan Sdr. Ir Hasan Aco menjadi turut tergugat dalam perkara ini, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa secara sengaja para Penggugat telah menafikan (menghilangkan) objek segketa milik almarhum Tjakka bin Kasse dan juga menghilangkan Ir Hasan Aco sebagai pihak turut Tergugat dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu meskipun para Tergugat hanya menunjuk putusan sebelumnya dalam dupliknya baik putusan pada tingkat pertama, banding dan kasasi dan tidak mengajukan putusan tersebut sebagai alat bukti di persidangan, namun berdasarkan akta notoir hakim karena jabatannya secara *ex officio* dianggap mengenali peristiwanya dan peristiwa tersebut berdasarkan pengetahuan tentang pengalaman atau keadaan yang sudah diketahui sendiri oleh hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat sepanjang mengenai harta peninggalan Tjakka bin Kasse dipandang tidak memenuhi syarat formil karena tidak sempurna dan tidak jelas (*obscur libel*) dan karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*).

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg* maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijike verklaard*);

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.331.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 Masehi., bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Tsani 1439 Hijriyah., oleh **DR. Slamet M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.HI** dan **Ali Rasyidi Muhammad, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Drs. H. Hamzah Appas**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh kuasa para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II diluar hadirnya Tergugat III.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

DR. Slamet M.H.I.

Rusni, S.HI.

Panitera

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Drs. H. Hamzah Appas, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	30.000,00
• ATK Perkara	: Rp	50.000,00
• Panggilan	: Rp	1.040.000,00
• Pemeriksaan Setempat	:Rp	1.200.000,00
• Redaksi	: Rp	5.000,00
• Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	2. 331.000,00